



INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN

# LAPORAN KINERJA

## INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020

**Itjen Kementan**

Bagian Perencanaan dan Evaluasi  
Jl. Harsono RM No. 3 Gd. B Lt II,  
Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550

## PERNYATAAN REVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.


Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Jakarta, Februari 2021

Inspektur IV

  
drh. IGMN Kuswandana, MM  
NIP. 196604081994031001



# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban secara akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dikelola. Laporan kinerja dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, kendala yang dihadapi apabila capaian tidak sesuai target, dan upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerjanya ke depan.

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2020 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, laporan ini menggambarkan pertanggungjawaban dalam wujud pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama tahun 2020. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dengan Menteri Pertanian. Evaluasi capaian kinerja tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target, terhadap realisasi tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya. Untuk indikator yang belum memenuhi target dilakukan analisis kendala serta solusi perbaikan ke depan.

Besar harapan kami, bahwa Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2020 ini dapat memberikan gambaran kinerja Inspektorat Jenderal dan dapat menjadi referensi serta masukan guna perbaikan proses perencanaan ke depan.

Jakarta,  
Plt. Inspektur Jenderal



Bambang  
NIP. 196511081991031010



## RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Paradigma pengawasan mengalami perubahan dari bersifat *watchdog* menjadi konsultansi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai aparat pengawas internal pemerintah harus berperan secara aktif sebagai mitra bagi satuan kerja di lingkup Kementerian Pertanian dalam mengawal perwujudan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Untuk itu, Inspektorat Jenderal menetapkan 3 (tiga) misi tahun 2020-2024, yaitu: (1) melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian (2) mewujudkan penerapan sistem pengendalian intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif dan (3) meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Inspektorat Jenderal dapat dikatakan sangat berhasil, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 111,76%. Dari 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja, tercatat 8 (delapan) indikator sangat berhasil (capaian >100%) dan 2 (dua) indikator berhasil (capaian antara 80% - 100%).

Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp76.174.653.198,00 atau 95,72% dari pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp79.581.831.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 110,29%.

Ke depan, capaian kinerja yang telah memperlihatkan hasil yang berhasil tersebut perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Efisiensi pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Jenderal dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran strategi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020, ditunjukkan nilai efisiensi yang dicapai sebesar 91,32%.





# DAFTAR ISI

---

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA	3
	C. ORGANISASI DAN FUNGSI – FUNGSI	5
	D. SUMBER DAYA MANUSIA	7
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	
	A. VISI	8
	B. MISI	9
	C. TUJUAN	11
	D. PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN	12
	E. INDIKATOR KINERJA UTAMA	13
	F. PERJANJIAN KINERJA	16
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
	A. CAPAIAN HASIL PROGRAM ( <i>OUTCOME</i> )	18
	B. AKUNTABILITAS DANA	55
<b>BAB IV</b>	<b>KENDALA DAN PERMASALAHAN</b>	60
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA	62
	B. PENUTUP	63

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

#### *Penjelasan Umum Organisasi*

Kebijakan dan paradigma pengawasan intern Inspektorat Jenderal telah mengalami perubahan, semula yang bersifat *watchdog* menjadi bersifat konsultansi. Paradigma pengawasan ke depan diharapkan bersifat katalis sebagai bentuk dari pencapaian tahap *Quality Assurance*, dimana peran pengawasan intern lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Seiring dengan hal tersebut, maka strategi pengawasan yang akan ditempuh adalah pengawasan yang lebih bersifat pre-emptif dan preventif, sehingga potensi terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini.

Kewenangan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian didasarkan pada Peraturan Presiden No.45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian. Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015 yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menyebutkan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

#### *Isu Strategis*

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang diemban Kementerian Pertanian, selain ditopang fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, juga harus didukung fungsi pengawasan intern yang efektif. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian yang merupakan lembaga pengawasan internal



independen memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan menjadi "mitra pro-aktif" dan terpercaya dalam mengawal pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah.

Sebagai bagian dari manajemen, Inspektorat Jenderal memegang peran penting terhadap terlaksananya program pembangunan pertanian dan implementasi kebijakan strategis di bidang pertanian serta memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan sektor pertanian sebagaimana telah ditetapkan dalam visi, misi, dan tujuan. Selain itu, Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas intern Kementerian Pertanian memegang peran strategis dalam upaya perbaikan manajemen dalam pengelolaan program dan layanan pertanian melalui kegiatan pengawasan intern (audit, reviu, pengawalan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan pertanian.

Salah satu perbaikan sistem APIP dalam meningkatkan pengawasan adalah dengan memperkuat sistem pengawasan internal. Sebagai acuan, efektivitas peran audit intern dapat mengacu yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors*. Peran tersebut meliputi peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*), dan tata kelola (*governance*) organisasi.

### **Akuntabilitas Kinerja**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

## **B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA**

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian kepada Menteri Pertanian. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Pertanian atas kinerja Inspektorat Jenderal untuk tahun 2020. Disamping itu, laporan ini juga merupakan sarana (*tools*) perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan kinerjanya di tahun yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana pada lampiran II Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

### **BAB I      Pendahuluan**

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II      Perencanaan Kinerja**

Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III     Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**B. Realisasi Anggaran**

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.


**BAB IV Penutup**

Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **C. ORGANISASI DAN FUNGSI - FUNGSI**

Sesuai Permentan Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Itjen Kementan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a) perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; b) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian

Pertanian; e) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementan, 2020

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, dibentuk unit Eselon II sebagai pelaksana teknis dan administratif yang terdiri dari:

#### 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal.

#### 2. Inspektorat I

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

#### 3. Inspektorat II

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat



Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

4. Inspektorat III

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan.

5. Inspektorat IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Karantina Pertanian.

6. Inspektorat Investigasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu serta upaya pencegahan korupsi.

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sampai dengan Desember 2020 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diperkuat oleh 293 pegawai dengan rincian pada tabel 1 sebagai berikut :

**Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Itjen Tahun 2020**

<b>Pejabat Struktural</b>		<b>23 orang</b>
1	Eselon I	0 orang
2	Eselon II	6 orang
3	Eselon III	4 orang
4	Eselon IV	13 orang

<b>Pejabat Fungsional Auditor</b>		<b>184 orang</b>
1	Auditor Utama	14 orang
2	Auditor Madya	64 orang
3	Auditor Muda	42 orang
4	Auditor Pertama	35 orang
5	Calon Auditor	29 orang
<b>Pejabat Fungsional Tertentu</b>		<b>16 orang</b>
1	Analisis Kepegawaian Muda	2 orang
2	Analisis Kepegawaian Pertama	0 orang
3	Analisis Kepegawaian Penyelia	1 orang
4	Perencana Muda	2 orang
5	Perencana Pertama	1 orang
6	Arsiparis Muda	1 orang
7	Arsiparis Pertama	2 orang
8	Arsiparis Mahir	1 orang
9	Arsiparis Pelaksana	1 orang
10	Pranata Humas Muda	1 orang
11	Pranata Humas Pertama	1 orang
12	Calon Pranata Komputer	3 orang
13	Atase Pertanian	1 orang
<b>Pejabat Fungsional Umum (Pelaksana)</b>		<b>63 orang</b>
<b>Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan</b>		<b>293 orang</b>
1	S3	4 orang
2	S2	136 orang
3	S1	121 orang
4	D4	0 orang
5	D3	4 orang
6	SLTA	25 orang
7	SLTP	2 orang
8	SD	1 orang



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. VISI

Peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparatur Pengawasan Intern Kementerian Pertanian telah melakukan perubahan paradigma dari *watch dog* menuju paradigma baru sebagai *consulting partner* yaitu menjadi lembaga yang mampu memberikan jalan keluar dalam rangka membantu kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Peran dan posisi Inspektorat Jenderal saat ini sejalan dengan peran dan posisi dalam visinya yaitu :



**Menjadi Mitra Miyatani dalam mengawal Pengelola Program Pembangunan Pertanian dan Pangan yang Maju, Mandiri dan Modern menuju petani sejahtera**

**Tabel 2. Penjabaran dan definisi visium Inspektorat Jenderal**

Uraian	Definisi
Mitra	Teman atau sahabat, hal ini bermaksud bahwa Inspektorat Jenderal sebagai teman dalam kedudukan yang setara bagi pelaksana program pembangunan pertanian. Visi ini diturunkan ke dalam paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal, dimana Inspektorat Jenderal berperan sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consultative Partner</i> .
Miyatani	Berasal dari bahasa sansekerta yang berarti dipercaya, yang dimaksud bahwa dengan kapabilitas SDM Itjen yang meningkat serta pemanfaatan teknologi informasi, maka Itjen sebagai APIP yang andal, profesional dan berintegritas;

Pengelola Program Pembangunan Pertanian dan Pangan	Seluruh pejabat dan penanggung jawab program dan kegiatan lingkup Kementerian Pertanian;
Maju	menjadikan pertanian yang terus bergerak ke depan, memiliki aksi dan dinamika perubahan terus menerus kepada sesuatu yang lebih baik
Mandiri	Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat
Modern	Terbaru, mutakhir, sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Era revolusi industri 4.0, Pertanian harus sudah memanfaatkan teknologi mutakhir
Petani Sejahtera	Petani dan keluarganya hidup layak dari lahan dan usaha yang digelutinya

## B. ARAH PENGAWAS

Arah pengawasan Inspektorat Jenderal mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visium Inspektorat Jenderal adalah:

- Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian dalam rangka kedaulatan pangan;
- Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif;
- Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal;

Penjabaran dan definisi arah pengawasan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

### **a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian dalam rangka kedaulatan pangan**

Salah satu tujuan Kementerian Pertanian adalah mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam rangka mencapai visi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Pertanian tersebut, maka Inspektorat Jenderal menetapkan misinya berupa



melaksanakan pengawasan intern yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Pertanian melalui peningkatan akuntabilitas, efektivitas proses manajemen risiko, serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Pertanian.

**b. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif**

Sistem pengendalian intern pemerintah adalah hal yang diperlukan dalam menjalankan aktifitas roda organisasi. Sistem ini dapat berjalan jika seluruh tingkatan dalam organisasi tersebut memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk menjalankan secara bersamaan dan berkelanjutan. Sistem pengendalian intern pemerintah yang dibuat dan dilaksanakan secara bersamaan dan berkelanjutan akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban berjalan dengan tertib, terkendali serta efisien dan efektif. Sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam penerapan SPI adalah melakukan pembinaan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 bahwa pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi: penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan SPIP, pembimbingan dan konsultasi SPIP, peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah, serta pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Kondisi yang seharusnya terjadi jika Inspektorat Jenderal telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai pembina SPIP, maka risiko kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan SPI Eselon I lingkup Kementerian dapat diminimalisir sehingga mencapai visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Saat ini maturitas SPIP Inspektorat Jenderal sudah mencapai level terdefinisi atau Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai dan menuju ke level maturitas terkelola dan terukur, sedangkan eselon I lain masih dalam taraf menuju level 3, sehingga menjadi kewajiban bagi Inspektorat Jenderal agar level

maturitas SPIP Kementerian Pertanian dalam 5 tahun kedepan dapat mencapai level 4.

**c. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), telah mengamanatkan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Tuntutan peran APIP yang efektif, telah mengalami perubahan sejak hadirnya PP No. 60/2008 yang memperluas cakupan peran APIP menjadi pemberi keyakinan dan konsultasi. Perubahan peran APIP membuat fungsi APIP tidak hanya memberi keyakinan melainkan juga melakukan kegiatan konsultasi untuk membantu manajemen memberi masukan dan pertimbangan profesional terkait risiko yang dihadapi organisasi. Namun demikian, apabila metode, pendekatan dan fokus audit tidak diubah, mengakibatkan peran pemberi keyakinan (*assurance*) dan konsultan (*consulting*) juga tidak dapat dilaksanakan. Maka dari itu peran APIP harus dikuatkan dari segala segi baik SDM (Sumber Daya Manusia), kelembagaan, proses bisnis, regulasi, anggaran, dan standar.

Saat ini Teknologi Informasi (TI) memainkan peran yang semakin vital dan kritis bagi instansi pemerintah. Pemanfaatan TI oleh Kementerian Pertanian berkembang sedemikian pesat, antara lain ditandai dengan pembangunan berbagai sistem dan infrastruktur untuk menopang berbagai proses bisnis di Kementerian Pertanian, termasuk pada Inspektorat Jenderal. Pemanfaatan TI secara masif menyebabkan ketergantungan proses bisnis dan organisasi terhadap TI. Selain itu pemanfaatan TI ke depannya akan semakin besar dan masif, sehingga Inspektorat Jenderal (Itjen) selaku pengawas intern di Kementerian Pertanian menyadari dibutuhkan sebuah terobosan baru dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unit pengawas internal. Dengan penggunaan TI, maka diharapkan kapabilitas Inspektorat Jenderal dapat meningkat dalam 3 tahun ke depan untuk mencapai level 4.



### C. TUJUAN

Inspektorat Jenderal pada periode tahun 2020 - 2024 menetapkan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dengan sasaran strategis program berupa meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien.



Berdasarkan serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal Kementerian pertanian menetapkan tujuan kegiatan pengawasan, yaitu:

1. Memastikan pengelolaan keuangan Kementerian Pertanian tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan;
2. Memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas dan pengendalian intern, serta manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian;
3. Memastikan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 2020-2024; dan
4. Mewujudkan organisasi Itjen yang modern dilandasi internalisasi pelaksanaan nilai-nilai dasar: integritas, inovatif, professional, dan kredibilitas.

### D. PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN

Inspektorat Jenderal melaksanakan **Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian**. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan program, maka Itjen Kementan menetapkan 3 (tiga) strategi pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan yang berfokus pada program peningkatan kedaulatan pangan.
2. Pematangan (*maturitas*) penyelenggaraan SPIP pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Audit, pengawalan (asistensi dan konsultasi), reviu dan evaluasi berbasis capaian kinerja (*Results-Based Monitoring and Evaluation System*).

Secara rinci kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dijabarkan pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Kegiatan lingkup Eselon II Itjen Kementan

Inspektorat I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit Kinerja lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.</li> <li>2. Pengawalan SPIP Kegiatan Strategis lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.</li> <li>3. Evaluasi SAKIP lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.</li> <li>4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.</li> <li>5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.</li> </ol>
Inspektorat II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit Kinerja lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.</li> <li>2. Pengawalan SPIP Kegiatan Strategis lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.</li> <li>3. Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.</li> <li>4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.</li> <li>5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.</li> </ol>
Inspektorat III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit Kinerja lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP.</li> <li>2. Pengawalan SPIP Kegiatan Strategis lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP.</li> <li>3. Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP.</li> <li>4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP.</li> <li>5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP.</li> </ol>
Inspektorat IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit Kinerja lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan.</li> <li>2. Pengawalan SPIP Kegiatan Strategis lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan.</li> <li>3. Evaluasi SAKIP lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan.</li> <li>4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan.</li> <li>5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan.</li> </ol>
Inspektorat Investigasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit Dengan Tujuan Tertentu.</li> <li>2. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Investigasi.</li> </ol>
Sekretariat	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.



## **E. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM PENGAWASAN**

Untuk mengukur pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tabel 4 memperlihatkan kontribusi masing-masing kegiatan dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan IKU.

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Visi	Arah Pengawasan	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Unit Penanggung Jawab	Kegiatan Pengawasan
"Menjadi Mitra Miyatani dalam mengawal Pengelola Program Pembangunan Pertanian dan Pangan yang Maju, Mandiri dan Modern menuju petani sejahtera"	a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian dalam rangka kedaulatan pangan;  b. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif;  c. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal;	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian	1.1	Level Internal Audit - Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian	Sekretariat Itjen	Dukungan Manajemen
		Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	2.1	Peningkatan Nilai Indeks Persepsi Korupsi	Inspektorat Investigasi	ZI WBK WBBM
			2.2	Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan Internal	Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi	Audit Kinerja, Reviu, Evaluasi, dan Pengawasan
			2.3	Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP	Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi	SAKIP
			2.4	Rasio Rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian	Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi	Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya maturitas SPI Kementerian Pertanian	3.1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian	Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi	Pengawasan SPIP



Visi	Arah Pengawasan	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Unit Penanggung Jawab	Kegiatan Pengawasan
		Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Pertanian	4.1	Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian	Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi	Monitoring dan Tindak Lanjut Temuan BPK
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat Jenderal	5.1	Rasio Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti Eselon I	Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi	Monitoring dan Tindak Lanjut Temuan Itjen Kementan
		Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	6.1	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Sekretariat Itjen	Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	7.1	Nilai Kinerja (NK) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Sekretariat Itjen	Dukungan Manajemen

Sumber : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2020-2024

## F. PERJANJIAN KINERJA

Untuk lebih mengikat komitmen pencapaiannya, target kinerja tahun 2020 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020. PK tersebut merupakan *Performance Agreement* antara Inspektur Jenderal dengan Menteri Pertanian. Perjanjian Kinerja ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dan proses manajemen kinerja sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan dapat mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian	1.1	Level Internal Audit - Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian	Level	3
2	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	2.1	Peningkatan Nilai Indeks Persepsi Korupsi	Nilai	5,25
		2.2	Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan Internal	Nilai	10,15
		2.3	Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP	Nilai	6,8
		2.4	Rasio Rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian	%	75
3	Meningkatnya maturitas SPI Kementerian Pertanian	3.1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian	Nilai	3
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Pertanian	4.1	Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian	%	75



No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat Jenderal	5.1	Rasio Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti Eselon I	%	75
6	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	6.1	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	Nilai	31,66
7	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	7.1	Nilai Kinerja (NK) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Nilai	80

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN HASIL PROGRAM (OUTCOME)

Capaian hasil program menggambarkan *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Capaian hasil Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6. Target, Realisasi, dan Capaian Program Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian	1.1	Level Internal Audit - Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian	Level	3	3	100
2	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	2.1	Peningkatan Nilai Indeks Persepsi Korupsi	Nilai	5,25	6,11	116,38
		2.2	Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan Internal	Nilai	10,15	10,20	100,49
		2.3	Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP	Nilai	6,8	7,27	106,91
		2.4	Rasio Rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian	%	75	100	133,33



No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya maturitas SPI Kementerian Pertanian	3.1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian	Nilai	3	3,112	103,73
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Pertanian	4.1	Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian	%	75	100	133,33
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat Jenderal	5.1	Rasio Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti Eselon I	%	75	78,09	104,12
6	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	6.1	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	Nilai	31,66	31,66	100,00
7	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	7.1	Nilai Kinerja (NK) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Nilai	80	95,40	119,25

Sumber:

1. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020
2. Surat hasil evaluasi RB dan hasil penilaian akuntabilitas dari Kemen PANRB Tahun 2019
3. Hasil pemeriksaan BPK Tahun 2020
4. Bagian Data dan Pengawasan Hasil Pemeriksaan, Inspektorat Jenderal Tahun 2020
5. Aplikasi SMART PMK Kementerian Keuangan Tahun 2020
6. Surat hasil penilaian maturitas SPIP dan penilaian IACM dari BPKP Tahun 2019
7. Lembar Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Metode penilaian capaian kinerja:

- a. berkategori sangat berhasil (capaian >100%)
- b. berkategori berhasil (capaian 80 – 100%)
- c. berkategori cukup berhasil (capaian 60 – 79%)
- d. berkategori kurang berhasil (capaian <60%)

## SASARAN STRATEGIS 1

### Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian

**SS 1 – IK. 1.1 Peningkatan Internal Audit-Capability Model (IACM) level Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP**

TARGET	REALISASI
3	3
CAPAIAN 100 % (Berhasil)	

Untuk memberikan *Quality Assurance* atas *Self Assesment* peningkatan kapabilitas dan untuk mengetahui level Inspektorat Jenderal selaku APIP lingkup Kementan berdasarkan IACM, maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan validasi atas penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Jenderal.

Hasil penilaian atas level Internal Audit Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 7. Realisasi Capaian IK 1.1.**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian	1.1	Level Internal Audit - Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian	Level	3	3*	100

\* Hasil validasi BPKP tahun 2019

## ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### Capaian Realisasi Dibandingkan Target Tahun Berjalan

Tahun 2020 BPKP belum melaksanakan validasi penilaian mandiri *Internal Audit Capability Model (IACM)* sehingga penilaian atas Level Internal Audit -



Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian menggunakan hasil validasi tahun 2019.

Berdasarkan Laporan Hasil Validasi Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2019 Nomor: LAP-199/D102/1/2019 tanggal 16 Desember 2019 Inspektorat Jenderal berada pada level 3 (*integrated*).

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2020, ditetapkan bahwa target nilai *Internal Audit Capability Model* (IACM) level 3 dan capaian Inspektorat Jenderal adalah level 3 atau 100%.

**Tabel 8. Perbandingan Capaian Nilai Level IACM Tahun 2016-2020**

Tahun	Unit Kerja Kapabilitas APIP (Nilai)		
	Target	Realisasi	(%)
2016	2	2	100
2017	3	3	100
2018	3	3	100
2019	3	3	100
2020	3	3	100

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2020

#### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu***

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun Tahun 2019 sesuai Laporan Hasil Validasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2019 Nomor: LAP-199/D102/1/2019 tanggal 16 Desember 2019 Inspektorat Jenderal berada pada level 3 (*integrated*).

Pada akhir tahun 2020, Inspektorat Jenderal mampu mempertahankan prestasi atas penilaian IACM dimana terhadap hasil penilaian Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020 berada pada level 3 (*Integrated*).

#### ***Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra***

Dengan melihat capaian kapabilitas APIP Itjen pada tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Itjen 2020-2024, bahwa Inspektorat Jenderal telah mencapai target nilai kapabilitas APIP/IACM level 3.

**Tabel 9. Capaian Indikator Nilai IACM Itjen 2020-2024**

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian Terhadap Renstra
1	2	3	4 (3/4*100)
2020	3	3	75%
2021	3		
2022	3		
2023	4		
2024	4		

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2020

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2020-2024, realisasi capaian nilai kapabilitas APIP/IACM tahun 2020 telah mencapai nilai level 3 atau 75% dari target yang ditetapkan level 4 pada tahun 2024.

### ***Faktor Pendukung Keberhasilan dan Dukungan Kegiatan Atas Keberhasilan Pencapaian Target***

- Peran *advisory services* telah dilakukan Inspektorat Jenderal melalui kegiatan layanan konsultasi masalah keuangan dan masalah teknis pelaksanaan program/kegiatan lingkup Eselon I Kementerian Pertanian.
- Inovasi di bidang teknologi informasi sebagai prasarana pendukung implementasi *Continuous Auditing and Continuous Monitoring* (CACM) sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengendalian intern dan manajemen risiko melalui pengembangan enam aplikasi pengawasan (Go-Was) yaitu E-Audit, E-Pengawasan, E-Evaluasi, E-Reviu RKAKL, E-Reviu Laporan Keuangan, dan E-Tujuan Tertentu.
- Telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 50/Permentan/PW.130/12/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Lingkup Kementerian Pertanian.





## SASARAN STRATEGIS 2

### *Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian*

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Program RB dilaksanakan oleh seluruh unit dalam kementerian/lembaga. Terdapat 8 area perubahan dalam program RB, yaitu: a) manajemen perubahan, b) penataan dan penguatan organisasi, c) penataan peraturan perundang-undangan, d) penataan sumber daya manusia, e) penataan tata laksana, f) penguatan pengawasan, g) penguatan akuntabilitas, dan h) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Inspektorat Jenderal memiliki peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan area perubahan penguatan pengawasan dan mengkoordinasikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian.

**Tabel 10. Realisasi Capaian IK 2.1; 2.2; dan 2.3**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	2.1	Peningkatan Nilai Indeks Persepsi Korupsi	Nilai	5,25	6,11*	116,38
		2.2	Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan Internal	Nilai	10,15	10,20*	100,49
		2.3	Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP	Nilai	6,8	7,27*	106,91
		2.4	Rasio Rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian	%	75	100	133,33

## **IK.2.1, 2.2, dan 2.3**

### **2.1 Peningkatan Nilai Indeks Persepsi Korupsi**

<b>SS 2 – IK. 2.1    Peningkatan Nilai Indeks Persepsi Korupsi</b>	
<b>TARGET</b> <b>5,25</b>	<b>REALISASI</b> <b>6,11</b>
<b>CAPAIAN</b> <b>116,38% (Sangat Berhasil)</b>	

IPK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh *Transparency International* Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahun melakukan survei persepsi korupsi masyarakat terhadap masing-masing instansi pemerintah. Bagi Kementerian Pertanian, hasil penilaian IPK digunakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan untuk mewujudkan *good governance*.

### **2.2 Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan Internal**

<b>SS 2 – IK. 2.2    Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan Internal</b>	
<b>TARGET</b> <b>10,15</b>	<b>REALISASI</b> <b>10,20</b>
<b>CAPAIAN</b> <b>100,49% (Sangat Berhasil)</b>	

Kelemahan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan menyebabkan timbulnya berbagai penyimpangan yang dapat merugikan negara dan pada gilirannya menghambat proses pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional yang sedang dan akan terus berlangsung secara berkesinambungan diperlukan peran pengawasan internal. Untuk itu, diperlukan adanya penguatan pengawasan internal yang berperan mengawal pelaksanaan program reformasi birokrasi pada instansi pemerintahan.



Penguatan pengawasan merupakan salah satu program yang harus dijalankan dalam reformasi birokrasi. Program penguatan pengawasan terdiri dari dua kegiatan yaitu penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* dan *consulting*.

### 2.3 Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP

SS 2 – IK. 2.3 Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP	
TARGET	REALISASI
6,8	7,27
CAPAIAN 106,91% (Sangat Berhasil)	

Aspek evaluasi internal merupakan salah satu dari lima komponen penilaian akuntabilitas. Lima komponen tersebut yaitu: a) perencanaan kinerja, b) pengukuran kinerja, c) pelaporan kinerja, d) evaluasi internal, dan e) capaian kinerja. Evaluasi internal memiliki sub komponen, yaitu: a) pemenuhan evaluasi, b) kualitas evaluasi, dan c) pemanfaatan hasil evaluasi.

Penilaian indikator 2.1, 2.2, dan 2.3 masih menggunakan data hasil penilaian Reformasi Birokrasi tahun 2019 mengingat sampai dengan bulan Februari 2020, Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementan Tahun 2020 belum dilaksanakan oleh Kemen PANRB. Merujuk hasil penilaian tahun 2019, sesuai lampiran Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/236/M.RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementan Tahun 2019, dan surat hasil penilaian akuntabilitas Kementerian Pertanian tahun 2020 Nomor: B/101/M.A.A.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperoleh tiga komponen penilaian yang digunakan untuk menghitung capaian indikator Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal, sebagaimana disajikan pada Tabel 11 sebagai berikut:

**Tabel 11. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2020 Sesuai Lampiran Surat Menteri PANRB**

No	Komponen Penilaian	Nilai					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	5,24	5,17	5,46	6,28	6,11	6,11*
2	Penguatan Pengawasan Internal	8,43	10,07	10,02	10,04	10,2	10,2*
3	Nilai Evaluasi Internal	6,67	6,78	7,08	7,1	7,27	7,27*

Sumber data: Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2020

\* Hasil penilaian tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel 5. Diketahui bahwa capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2020 pada indikator 2.1, 2.2, dan 2.3 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai Survei Eksternal Persepsi Korupsi sebesar 6,11 atau 116,38% dari target 5,25
2. Nilai Penguatan Pengawasan Internal sebesar 10,20 atau 100,49 % dari target 10,15
3. Nilai Evaluasi Internal sebesar 7,27 atau 106,91% dari target 6,8

## **ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan***

Berdasarkan hasil evaluasi Menteri PANRB Tahun 2020 capaian terhadap masing-masing indikator apabila dibandingkan dengan target tahun berjalan secara keseluruhan telah memenuhi target.

Dengan demikian, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 telah terpenuhi dengan nilai realisasi setiap indikator kinerja dimaksud berturut – turut: 6,26; 10,20; dan 7,27

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu***


Sehubungan dengan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2020 belum dilaksanakan oleh Menteri PANRB, maka apabila



perbandingan capaian realisasi tahun terhadap capaian indikator 2.1, 2.2, dan 2.3 tahun 2020 dan 2019 adalah sama.

### **Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir**

Pada kurun periode 3 tahun terakhir, capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian meningkat secara signifikan seperti dideskripsikan pada grafik sebagai berikut:



**Gambar 2. Capaian Realisasi Nilai RB Kementan Tahun 2018-2020**

### **Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra**

Capaian tahun 2020 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dengan memperhatikan tren nilai reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal yang memiliki tren meningkat setiap tahun, maka capaian tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 12 sebagai berikut:

**Tabel 12. Capaian Indikator 2.1, 2.2, dan 2.3 Tahun 2020-2024**

Indikator	2.1			2.2			2.3		
	T	R	C (6,26/5,45)*100%	T	R	C (10,2/10,45)*100%	T	R	C (7,27/7,2)*100%
2020	5,25	6,26	114,86	10,15	10,20	97,60	6,8	7,27	100,97
2021	5,30			10,25			6,9		
2022	5,35			10,35			7,0		
2023	5,40			10,40			7,1		
2024	5,45			10,45			7,2		

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2020

T: Target; R: Realisasi; C: Capaian terhadap target 2024

Hal ini memperlihatkan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal telah berjalan dengan baik dan semakin menguat. Inspektorat Jenderal telah menjalankan tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana yang direncanakan, dibuktikan dengan realisasi nilai indikator melebihi target. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (Survei Eksternal IPK), nilai penguatan pengawasan internal, dan nilai AKIP di mitra kerja telah mampu meningkat sesuai dengan pola pembinaan yang telah diterapkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melalui Gerakan Reformasi Birokrasi.

---

### ***Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target***

---

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target indikator Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal didukung oleh komitmen pimpinan dalam mengawal proses Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian.

Tahun 2020, Inspektorat Jenderal dalam perannya sebagai APIP mendorong seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan program dan layanan Kementerian Pertanian melalui pendampingan penyusunan Laporan Keuangan ke seluruh satker untuk memastikan pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal juga melaksanakan pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut BPK RI terhadap temuan aset yang diserahkan kepada petani.

Upaya peningkatan indeks persepsi korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian diwujudkan melalui program Wilayah Bebas dari Korupsi melalui pembinaan dan penilaian WBK terhadap seluruh satker lingkup Kementerian Pertanian. Sebagai wujud keberhasilan pembinaan tersebut, Kementerian Pertanian berhasil meraih penghargaan zona integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2019 terdiri dari :

1. Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang
2. Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang
3. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) Malang




4. Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden
5. Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Lampung

Tahun 2020, Kementerian Pertanian kembali menorehkan tinta emas untuk mencatat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan ditetapkannya 8 unit pelaksana teknis lingkup Badan Karantina Pertanian sebagai unit kerja ZI WBK/WBBM yang terdiri dari 8 unit kerja WBK yaitu 1) Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Belawan, 2) Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Soekarno Hatta, 3) Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya, 4) Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Tanjung Priok, 5) Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Semarang, 6) Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Medan, 7) Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Yogyakarta, 8) Pusat Veteriner Farma, Surabaya dan 1 unit kerja ZI WBBM yaitu Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Yogyakarta sebagai unit kerja ZI WBBM.

**SS 2 – IK. 2.4 Rasio Rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian**

<b>TARGET</b> 75	<b>REALISASI</b> 100
<b>CAPAIAN</b> <b>133,33% (Sangat Berhasil)</b>	



Reformasi birokrasi merupakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan SDM aparatur. Dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rekomendasi Menpan RB yang dimaksudkan pada indikator diatas adalah rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh Menteri PAN dan Reformasi

Birokrasi setelah melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian setiap tahun. Formulasi yang digunakan untuk mengukur realisasi indikator adalah menghitung jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi Menpan RB pada tahun sebelumnya, dikalikan dengan 100.

Nilai perhitungannya menggunakan rumus :

$$\left( \frac{\text{Rekomendasi Menpan RB yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian Atas Pelaksanaan RB}}{\text{Total rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan RB Kementan}} \right) \times 100\%$$

**Tabel 13. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Atas Temuan Menteri PANRB Tahun 2020**

<i>Rekomendasi Tahun 2020</i>	<i>Tindak Lanjut</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Melakukan Reviu atas Road Map RB Kementerian Pertanian untuk memperjelas arah dan sasaran yang akan diwujudkan dan ukuran keberhasilannya. Dalam penyusunan road map reformasi birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 selain mengacu pada Road map RB Nasional juga memperhatikan hasil dan reviu terhadap kekurangan road map yang disusun pada periode sebelumnya, mengintegrasikan dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian</b></li> <li><b>2. Pada level instansi dan unit kerja agar menyusun rencana aksi untuk mengawal penerapan Road Map RB setiap tahunnya untuk memastikan ketercapaian sasaran yang sudah ditetapkan</b></li> <li><b>3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan memanfaatkan rencana aksi yang telah disusun</b></li> <li><b>4. Secara berjenjang menginternalisasi arah perubahan yang dicanangkan di Kementerian Pertanian kepada seluruh pegawai di seluruh satuan kerja agar seluruh pegawai memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses perubahan tatakelola</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reviu atas Road Map RB Kementerian Pertanian telah dilakukan dengan mensinergikan 8 area perubahan terintegrasi yang meliputi identifikasi program RB dan penetapan rencana aksi pusat dan Unit Eselon I Kementan.</li> <li>2. Rencana Aksi area manajemen perubahan tahun 2020 – 2024 telah disusun meliputi jadwal pelaksanaan atas aksi tersebut.</li> <li>3. Perubahan Pengukuran Kinerja khususnya pada butir Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi menjadi Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Mandiri.</li> <li>4. Internalisasi pada level Kementerian Pertanian dilaksanakan dengan Forum Grup Discussion bersama Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Pada tataran pelaksanaan internalisasi di Inspektorat Jenderal melalui pelaksanaan Forum</li> </ol>



*di lingkungan Kementerian  
Pertanian*

5. Menerapkan 'performance based organization dengan melakukan revidi terhadap struktur, organisasi yang didasarkan pada kinerja yang akan dicapai. Penyusunan struktur organisasi selain mengacu pada arahan Presiden tentang penyederhanaan birokrasi, juga memperhatikan proses bisnis dalam mewujudkan kinerja organisasi secara berjenjang
6. Menyempurnakan ukuran kinerja individu, melakukan revidi terhadap mekanisme penilaian kinerja individu dan memanfaatkan penilaian kinerja sebagai dasar dalam , pemberian tunjangan kinerja, reward and punishment, dan pengembangan kompetensi setiap pegawai
7. Memperkuat pelaksanaan pengendalian internal untuk memastikan setiap unit kerja mampu mencapai kinerja, yang ditetapkan serta mampu mengantisipasi risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja tersebut
8. Memperkuat pelaksanaan agen perubahan yang tidak hanya bertugas mempromosikan perubahan di lingkungannya, namun juga mampu membangun social control diantara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas
9. Meningkatkan kapasitas Tim Asessor agar mampu mengevaluasi hasil perubahan yang dicapai unit kerja, tidak semata-mata hanya menilai kelengkapan dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi
10. Meningkatkan komunikasi stakeholder terutama dalam rangka menginformasikan segala perbaikan /inovasi yang telah dilakukan oleh Kementerian

Discussion Group bersama auditor Inspektorat Jenderal selaku Tim Asessor dan tim pelaksana manajemen. Selain itu, internalisasi dilakukan dalam bentuk media sosial dan media cetak.

5. Telah ditetapkan Permentan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Peraturan tersebut menyesuaikan dengan adanya transformasi birokrasi sesuai arahan Presiden RI
6. Pengukuran kinerja telah disempurnakan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Pemberian Tunjangan Kinerja telah diperhitungkan melalui SKP. Reward dan punishment akan mulai dihubungkan dengan SKP, karena memerlukan mekanisme kepegawaian yang diatur melalui Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2016.
7. Pelaksanaan pengendalian internal yang dilaksanakan melalui pengawasan terhadap kegiatan strategis telah mengacu pada Standar Teknis Pengawasan Kegiatan Pengawasan. Pada saat ini, pengawasan terhadap Kegiatan Strategis telah dapat dilakukan secara online, dimana pemantauan dan tindak lanjut atas risiko yang teridentifikasi secara online
8. Telah ditetapkan agen perubahan tingkat Kementerian Pertanian dan tingkat Eselon I
9. Telah ditetapkan Tim Asessor
10. Dalam rangka menginformasikan segala perbaikan/inovasi, telah dibangun mekanisme pelaporan melalui media online dengan alamat [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), agriculture war

*Pertanian sehingga stakeholder dapat mengetahui hasil petbaitan*

*11. Menyebarkan hasil pembangunan zona integritas yang telah berhasil mendapatkan predikat WBK dan WBBM kepada unit kerja lainnya, sehingga secara bersama-sama tumbuh menjadi lembaga yang bersih dan melayani*

*room (AWR), dan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani)*

*11. Hasil pembangunan Zona Integritas telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian dan disampaikan melalui media sosial*

---

## **ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

---

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan***

Berdasarkan hasil inventarisasi rekomendasi Menpan RB Tahun 2020 lingkup Kementerian Pertanian, pada tahun 2020 terdapat 11 (sebelas) rekomendasi Menteri PANRB terhadap evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Pada tahun 2020 seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti 100%. Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2020, ditetapkan bahwa target rasio rekomendasi Menteri PANRB yang terhadap total rekomendasi Menteri PANRB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian sebesar 75%. Dengan demikian, capaian Inspektorat Jenderal terhadap indikator kinerja tersebut adalah 133,33%.

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu***

Pada tahun 2019, terdapat 7 (tujuh) rekomendasi Menteri PANRB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian, dan seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti, atau capaian 100%. Membandingkan realisasi tahun 2020, maka capaian indikator ini di tahun 2020 sama dengan capaian di tahun 2019 atau tercapai 100%.



## Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

**Tabel 14. Capaian Realisasi TL Rekomendasi Menpan RB Tahun 2015 - 2020**

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Tindak Lanjut Rekomendasi Menteri PANRB	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data: Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2020



Pada periode 4 tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai dengan 2020, rasio rekomendasi Menteri PANRB yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Menteri PANRB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian dapat ditindaklanjuti 100%

## Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

**Tabel 15. Capaian Indikator 2 Dibandingkan Target Jangka Menengah**

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
1	2	3	4 = $(100/90 \cdot 100)$
2020	75	100	111,11
2021	80		
2022	85		
2023	85		
2024	90		

Sumber data: Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2020

Tabel 15 memperlihatkan nilai Rasio Rekomendasi Kementerian PAN-RB yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total Rekomendasi Kementerian PAN-RB Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2020-2024. Capaian pada tahun 2020 sebesar

100%, dengan target 100%. Dengan demikian capaian tahun 2020 telah melampaui target jangka menengah, sebagaimana tercantum dalam Renstra 2020-2024.

---

### ***Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target***

---



Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target indikator Rasio rekomendasi Menteri PANRB yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Menteri PANRB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian didukung oleh Gerakan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal yang didukung oleh pegawai yang tergabung dalam Agen Perubahan Itjen Kementan.





## SASARAN STRATEGIS 3

### Meningkatnya Maturitas SPI Kementerian Pertanian

SS 3 – IK. 3.1 Nilai Maturitas SPI Kementerian Pertanian	
TARGET 3	REALISASI 3,112
CAPAIAN 103,73% (Sangat Berhasil)	

Inspektorat Jenderal selaku institusi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian, tentunya senantiasa melakukan upaya-upaya strategis guna mendorong dan mengawal program dan kegiatan unit eselon I agar berada pada track (jalur) yang benar, demi terwujudnya Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia.



Sejalan dengan dikeluarkan Peraturan Kepala (Perka) BPKP Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Pengembangan Maturitas Penyelenggaraan SPI di instansi pemerintah, Inspektorat Jenderal dalam melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPI lingkup Kementerian Pertanian mengadopsi kriteria yang telah ditetapkan dalam Perka tersebut. Maturitas penyelenggaraan SPI merupakan ukuran kualitas bagi kementerian/lembaga dalam mengimplementasikan SPI untuk unit kerja/program/kegiatan. Level maturitas SPI merupakan representasi bagi



instansi dalam melakukan pengendalian risiko dan tatakelolanya serta menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan, sehingga hasil penilaian maturitas dapat digunakan bagi pimpinan untuk melakukan strategi pengembangan pada *area of improvement* (AOI) yang harus diperbaiki.

Sampai dengan 31 Januari 2021, BPKP belum melaksanakan *Quality Assurance* Penilaian Mandiri Maturitas SPI Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2020, sehingga untuk memenuhi indikator sasaran strategis Nilai Maturitas SPIP Kementerian Pertanian, menggunakan hasil penilaian Maturitas SPIP Kementerian Pertanian Tahun 2019 dimana tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "Terdefinisi" atau tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas SPIP, dengan nilai sebesar 3,112

Karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian telah melaksanakan kebijakan dan prosedur antar kegiatan pokok unit organisasi dan mendokumentasikannya secara konsisten, namun belum sepenuhnya melakukan efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi secara berkala dan terdokumentasi.

**Tabel 16. Hasil QA Penilaian Mandiri Maturitas SPI Unit Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2019**

No	Eselon I	Level	Tingkat Maturitas	Skor
1	Sekretariat Jenderal	3	Terdefinisi	3,769
2	Inspektorat Jenderal	3	Terdefinisi	3,617
3	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	4	Terkelola dan Terukur	4,270
4	Direktorat Jenderal Hortikultura	3	Terdefinisi	3,824
5	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	3	Terdefinisi	3,876
6	Direktorat Jenderal Perkebunan	3	Terdefinisi	3,784
7	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	3	Terdefinisi	3,807
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	3	Terdefinisi	3,967
9	Badan Ketahanan Pangan	4	Terkelola dan Terukur	4,110
10	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	3	Terdefinisi	3,603
11	Badan Karantina Pertanian	4	Terkelola dan Terukur	4,044
<b>Kementerian Pertanian</b>		<b>3</b>	<b>Terdefinisi</b>	<b>3,112</b>

Sumber data: <http://spip.bkp.go.id/spipweb/#/app>, V.2.2019



Inspektorat Jenderal telah melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sejak tahun 2009 guna menumbuhkan kompetisi positif antar unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dalam menerapkan SPI. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan (SPI Award) kepada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian yang dinyatakan lulus *passing grade* yang ditetapkan.

---

## **ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

---

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan***

Berdasarkan hasil penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2020 memperoleh nilai maturitas level 3 Terdefinisi. Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2020, bahwa indikator peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP ditetapkan dengan target level 3. Berdasarkan hasil penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian Pertanian diperoleh level 3 dengan nilai 3,112 sehingga dapat disimpulkan capaian Inspektorat Jenderal terhadap indikator telah melampaui target yang ditetapkan.

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu***

Sesuai Laporan Hasil Quality Assurance Atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Kementerian Pertanian Tahun 2019 Nomor LAP-220/D102/1/2019 Tanggal 30 Desember 2019, hasil penilaian Maturitas SPIP Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "Terdefinisi" atau tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas SPIP, dengan nilai sebesar 3,112. Apabila dibandingkan dengan hasil penilaian mandiri Maturitas SPIP lingkup Kementerian Pertanian tahun 2020, nilai maturitas SPIP Kementerian berada pada level 3.

### ***Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir***

Selama kurun waktu 3 tahun terakhir, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya untuk memberikan pembinaan/pengawasan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Kementerian Pertanian.

Sesuai Laporan Hasil *Quality Assurance* Atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Pertanian Tahun 2018 Nomor LHV-331/D102/2/2018 tanggal 27 Desember 2018, Nilai Maturitas SPIP Kementerian Pertanian Tahun 2018 berada pada level 3 atau kategori “Terdefinisi” dengan nilai 3,037.

Tahun 2019, nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meningkat menjadi 3,112. Tahun 2020 Hasil penilaian Maturitas SPIP Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “Terdefinisi” atau tingkat 3 dengan nilai sebesar 3,112. Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Kementerian Pertanian RI.

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra***

Nilai capaian kinerja atas indikator peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2020, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024, diketahui bahwa nilai capaian menunjukkan tren peningkatan nilai maturitas.

**Tabel 17. Capaian Indikator Maturitas Penyelenggaraan SPIP Lingkup Kementerian Pertanian Dibandingkan Target Jangka Menengah**

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian Terhadap Renstra
1	2	3	4 (3,112/4*100)
<b>2020</b>	3	3,112	77,80
<b>2021</b>	3		
<b>2022</b>	3		
<b>2023</b>	4		
<b>2024</b>	4		

Sumber data : Inspektorat Jenderal, 2020



Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2020-2024, realisasi capaian unit kerja level performing tahun 2020 sebesar 77,80% dari target yang ditetapkan sebesar 100% pada tahun 2024.

### ***Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target***

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target indikator Peningkatan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP didukung oleh program Pengawasan SPIP kepada seluruh mitra kerja dalam melakukan implementasi SPIP khususnya dalam hal penilaian risiko terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko". Inspektorat Jenderal telah menginisiasi pembuatan Aplikasi E-Pengawasan yang dapat digunakan dalam memandu satker melakukan implementasi SPIP pada kegiatan pokok mereka.



## **SASARAN STRATEGIS 4**

### **Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Pertanian**

**SS 4 – IK. 4.1 Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian**

**TARGET**  
**75**

**REALISASI**  
**100**

**CAPAIAN**  
**133,33% (Sangat Berhasil)**

BPK memberikan rekomendasi atas temuan - temuan pengelolaan keuangan lembaga dan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan penilaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-



undangan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 18. Rekapitulasi Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2020**

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekom	Status Rekomendasi			
			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
<b>s.d. 2015</b>	544	935	751	138	0	46
<b>2016</b>	50	97	50	47	0	0
<b>2017</b>	76	188	120	67	0	1
<b>2018</b>	71	172	85	85	1	0
<b>2019</b>	32	71	46	24	1	0
<b>2020</b>	26	69	13	56	0	0
<b>Total</b>	799	1.531	1.065	417	2	47

Sumber : Bagian DPLHP Inspektorat Jenderal, 2020

Berdasarkan hasil inventarisasi temuan BPK sampai dengan tahun 2020, diketahui bahwa jumlah temuan BPK tahun 2020 sebanyak 26 temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 69 rekomendasi. Dari 69 rekomendasi telah ditindaklanjuti sebanyak 69 rekomendasi atau 100% yang terdiri dari rekomendasi dengan status telah sesuai ditindaklanjuti sebanyak 13 rekomendasi dan rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan status belum s=69/esuai sebanyak 56 rekomendasi. Selain itu tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti serta tidak dapat ditindaklanjuti.



Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2020, ditetapkan bahwa target Rasio Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti



Kementerian Pertanian terhadap Total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian sebesar 75%. Rasio Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap Total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian sebesar 100%.

## **ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan***

Realisasi Rasio Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap Total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun 2020 sebanyak 100%, artinya bahwa target yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja sebesar 100%, sehingga target telah terpenuhi.

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu***

Tahun 2019 jumlah temuan BPK sebanyak 32 temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 71 rekomendasi. Jumlah tindak lanjut rekomendasi tahun tersebut sebesar 70 rekomendasi atau 98,59%. Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2020 terdapat peningkatan 0,41%.

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra***

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2020-2024, realisasi Rasio Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap Total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian sebesar 100%. Capaian tahun 2020 sekaligus merupakan capaian tahun awal periode jangka menengah 2020-2024.

**Tabel 19. Capaian Indikator Tindak Lanjut Temuan BPK tahun 2020-2024**

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
1	2	3	4 = $(100/90 \times 100)$
2020	75	100	111,11
2021	80		
2022	85		
2023	85		
2024	90		

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2020

## ***Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target***

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target indikator Rasio Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap Total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian didukung oleh komitmen seluruh pimpinan lingkup Kementerian Pertanian dalam pengelolaan aset terutama penataan dan penertiban aset lingkup bantuan pemerintah Kementerian Pertanian melalui aplikasi BAST Bantuan Pemerintah MAK 526 (BASTBANPEM) yang dapat diakses melalui alamat situs <http://bastbanpem.pertanian.go.id>.



Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam upaya mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan

mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap temuan BPK-RI.

Selama tahun 2020 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi Audit Kinerja, Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Audit Ketaatan, Pengawasan SPIP, Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKAKL, dan Evaluasi SAKIP. Tabel 14 menyajikan jumlah rekomendasi dan jumlah tindak lanjut atas rekomendasi untuk kegiatan pengawasan yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu (ATT), pengawalan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), dan reviu untuk tahun 2020-2024





## SASARAN STRATEGIS 5

### Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

**SS 5 – IK. 5.1 Rasio Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti Eselon I**

**TARGET**  
**75**

**REALISASI**  
**78,09**

**CAPAIAN**  
**104,12% (Sangat Berhasil)**

Selama tahun 2020 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi Audit Kinerja, Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Audit Ketaatan, Pengawasan SPIP, Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKAKL, Evaluasi SAKIP, dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI.

Sesuai dengan Standar Baku Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, perhitungan Rasio Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap Total Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, menggunakan rumus Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Unit Eselon I pada tahun  $n$  dan  $n-1$  dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan tahun sebelumnya ( $n-1$ ).

Tabel 20 menyajikan jumlah rekomendasi dan jumlah tindak lanjut pengawasan yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu (ATT), pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), dan reviu LK/RKAKL.

**Tabel 20. Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut Tahun 2016 – 2018**

<i>Tahun</i>	<i>Uraian</i>	<i>Audit Kinerja</i>	<i>ATT</i>	<i>Pengawasan SPIP</i>	<i>Evaluasi SAKIP</i>	<i>Reviu</i>	<i>Total</i>
2016	Jumlah Rekom TA.2015	77	3	186	21	45	<b>382</b>
	Jumlah TL s.d. tahun 2016	55	33	130	13	32	<b>263</b>
	%	71,43	62,26	69,89	61,9	71,11	<b>68,85</b>
2017	Jumlah Rekom TA.2016	114	3	213	27	56	<b>413</b>
	Jumlah TL s.d. tahun 2017	100	2	187	23	53	<b>365</b>
	%	87,72	66,67	87,79	85,19	94,64	<b>88,38</b>
2018	Jumlah Rekom TA.2017	600	18	436	29	157	<b>1240</b>
	Jumlah TL s.d. tahun 2018	600	17	89	29	100	<b>835</b>
	%	100	94,44	20,41	100	63,69	<b>67,34</b>
2019	Jumlah Rekom TA.2018	2.256	278	648	169	5.919	<b>9.270</b>
	Jumlah TL s.d. tahun 2019	1.681	102	592	148	5.552	<b>8.075</b>
	%	74,51	36,69	91,36	87,57	93,80	<b>87,11</b>
2020	Jumlah Rekom TA 2019	1.853	280	543	305	4.750	<b>7.731</b>
	Jumlah TL s.d. tahun 2020	653	30	479	305	4.570	<b>6.037</b>
	%	73,94	10,71	88,21	100	96,21	<b>78,09</b>

Sumber data: Bagian DPLHP, Inspektorat Jenderal, 2020

## **ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan***

Realisasi pelaksanaan pengawasan tahun 2020 menghasilkan 7.731 rekomendasi. Sampai dengan posisi 31 Desember 2020, jumlah tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut sebanyak 6.037 rekomendasi atau 78,09%.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2020, menetapkan bahwa target indikator kinerja Rasio Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap Total Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebesar 75%. Realisasi Rasio Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap Total



Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebesar 78,09% atau capaian berdasarkan target sebesar 104,12%.

#### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu***

Pada tahun 2019 dihasilkan 9.270 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh penanggung jawab program sebanyak 8.075 rekomendasi atau 87,11%. Membandingkan dengan 2020, maka rasio rekomendasi yang dimanfaatkan pada tahun 2020 sebesar 78,09% lebih kecil (turun) 9,02% dibandingkan rasio rekomendasi yang dimanfaatkan pada tahun 2019 sebesar 87,11%.

#### ***Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir***

Melihat capaian indikator kinerja ini mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, terdapat fluktuasi capaian dengan nilai realisasi dari tahun 2018 sebesar 67,34% meningkat menjadi 87,11% tahun 2019, dan tahun 2020 turun menjadi 78,09%.



**Gambar 3 Grafik Tindak Lanjut Pengawasan Itjen 2015-2020**

#### ***Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra***

Nilai capaian kinerja atas indikator rasio rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan tahun 2020, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024, maka capaian tahun 2020 belum memenuhi target sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra (Tabel 21).

**Tabel 21. Capaian Indikator 3 Dibandingkan Target Jangka Menengah**

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
1	2	3	4 = $(78,09/90 \times 100)$
<b>2020</b>	75	78,09	86,76
<b>2021</b>	80		
<b>2022</b>	85		
<b>2023</b>	85		
<b>2024</b>	90		

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2019

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2020-2024, realisasi capaian atas tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan tahun 2020 mencapai 86,76% dari target yang ditetapkan sebesar 90% pada tahun 2024.

### ***Faktor Pendukung Pencapaian Target***

Inspektorat Jenderal melalui Bagian Data dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan selama tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan ke masing-masing unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian secara berkala.





## SASARAN STRATEGIS 6


### Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal

SS 6 – IK. 6.1 Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	
TARGET	REALISASI
31,66	31,66
CAPAIAN 100% (Berhasil)	

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Model PMPRB yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4. Model PMPRB Kementan**

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

## 1. PENGUNGKIT

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.



## 2. HASIL

Komponen Hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi. Berdasarkan model Pengungkit-Hasil di atas, yang menjadi bagian dari Komponen Hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan dua indikator yaitu:
  - 1) Opini Badan Pemeriksa Keuangan;
  - 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP);
- b. Kualitas Pelayanan Publik, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP);
- c. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);
- d. Kinerja Organisasi, dengan tiga indikator yaitu:
  - 1) Capaian Kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
  - 2) Capaian Kinerja Lainnya;
  - 3) Survei Internal Organisasi.



Gambar 5. Paparan Hasil PMPRB Itjen, 2020

Pada tahun 2020 penilaian difokuskan pada level instansi dan tingkat Unit Kerja. Hal ini sejalan dengan muara PMPRB yang bertujuan untuk memastikan unit kerja telah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan

mitra kerjanya. Untuk itu, seluruh Unit Kerja diminta melakukan internalisasi dan melakukan persiapan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya.

---

## **ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

---

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan***

Tahun 2020 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal tahun 2020 sesuai dengan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah 31,66

Sesuai Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2020 bahwa target indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal tahun 2020 sebesar 31,66. Realisasi Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal tahun 2020 sebesar 31,66 atau capaian berdasarkan target sebesar 100%.

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu***

Pada tahun 2019 Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal sebesar 79,05. Tahun 2020 terdapat perubahan indikator penilaian dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB tahun 2020 yang memasukkan indikator hasil antara sebagai penilaian sehingga nilai indeks RB tahun 2020 tidak dapat disandingkan dengan indeks RB tahun 2019. Realisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2020 sebesar 31,66.



### ***Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir***

Melihat capaian indikator kinerja ini mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, terdapat peningkatan capaian nilai realisasi dari tahun 2018 sebesar 78,46 meningkat menjadi 79,05 tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 nilai indek RB Kementan saat ini adalah 31,66. Penurunan nilai RB bukan diidentifikasi sebagai penurunan kinerja RB Itjen Kementan, namun adanya perubahan metodologi penilaian yang ditetapkan Kementerian Pan dan RB.

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra***

Nilai capaian kinerja atas indikator rasio rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan tahun 2020, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024, maka capaian tahun 2020 belum memenuhi target sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra (Tabel 12).

**Tabel 22. Capaian Indikator 3 Dibandingkan Target Jangka Menengah**

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
1	2	3	4 = $(31,66/34,66 \times 100)$
<b>2020</b>	31,66	31,66	91,34
<b>2021</b>	32,41		
<b>2022</b>	33,16		
<b>2023</b>	33,91		
<b>2024</b>	34,66		

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2020

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Itjen 2020-2024, realisasi Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat Jenderal tahun 2020 sebesar 31,66 atau 91,34% dari target yang ditetapkan sebesar 34,66 pada tahun 2024.

## ***Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target***

Dalam rangka mengawal kegiatan PMPRB Tahun 2020, Inspektorat Jenderal membentuk tim *Quality Assurance* untuk memastikan proses penilaian mandiri telah dilakukan dengan tepat, disertai dengan bukti-bukti yang valid. diharapkan dengan kesiapan Kementerian Pertanian pada PMPRB tahun 2020 ini dapat menjamin kualitas nilai PMPRB Kementerian Pertanian.

Workshop Assesor PMPRB lingkup Kementerian Pertanian telah dilaksanakan pada akhir Juni 2020 sebagai implementasi atas Keputusan Irjen Nomor B- 1324/Kpts/OT.240/G/05/2019 tentang Tim Penilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk melakukan *breifing* teknis terkait penilaian yang akan dilakukan Kemen PANRB.





## SASARAN STRATEGIS 7

### Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Inspektorat Jenderal

#### **IK.7.1**

#### *Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal*

SS 7– IK. 7.1 Nilai Kinerja (NK) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	
<b>TARGET</b> 80	<b>REALISASI</b> 95,40
<b>CAPAIAN</b> 119,25% (Sangat Berhasil)	

**Tabel 23. Realisasi Capaian IK 7.1.**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Nilai PMPRB (Pengungkit) Inspektorat Jenderal	7.1	Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal	Nilai	80,00	95,40	119,25

Nilai kinerja adalah nilai dari prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Aspek penilaian evaluasi kinerja terbagi menjadi 3 bagian:

a. Aspek Implementasi

Adalah evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Indikator yang diukur sesuai PP 90 Tahun 2010 adalah:

- 1) Penyerapan anggaran
- 2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- 3) Pencapaian keluaran
- 4) Efisiensi


## b. Aspek Manfaat

Adalah Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai. Indikator yang diukur sesuai PP 90 Tahun 2010 adalah pencapaian hasil.

## c. Aspek Konteks

Adalah Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai relevansi masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil dengan dinamika perkembangan keadaan.

Metode perhitungan Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diambil dari hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan PMK 214 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART. Aplikasi SMART adalah aplikasi terpadu berbasis web untuk evaluasi kinerja milik Kemenkeu, dengan alamat <http://monev.anggaran.depkeu.go.id>.



Gambar 6. Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020



**Tabel 24. Nilai Kinerja Berdasarkan PMK 214/2017**

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Kinerja Berdasarkan PMK 214 Tahun 2017	100,57	101,90	97,73	80,85	95,16	95,40

Sumber : <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/2020/index.php/user>

## **ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

### ***Capaian Realisasi Dibandingkan Target Tahun Berjalan***

Berdasarkan hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan PMK 214 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai kinerja 95,40 atau 119,25 dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 80.

Berdasarkan hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan PMK 214 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART berarti Inspektorat Jenderal telah melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu***

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 dan 2020, dimana pada tahun 2019 sesuai dengan hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan PMK 214 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART, Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal sebesar 95,16.

Pada akhir tahun 2020, terdapat peningkatan capaian dimana hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan PMK 214 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART memperoleh nilai 95,40.

### ***Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir***

Apabila dibandingkan dengan capaian pada 3 tahun terakhir, sesuai dengan hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan PMK 214 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART, Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal selalu meningkat dimana tahun 2018 memperoleh nilai 80,85 kemudian naik menjadi

95,16 pada tahun 2019 dan meningkat kembali menjadi 95,40 pada tahun 2020.

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra***

**Tabel 24. Capaian Realisasi Terhadap Target Renstra**

Tahun	Target NK	Realisasi	% Capaian Terhadap Renstra
1	2	3	4 (95,40/88*100)
2020	80	95,40	108,41
2021	82		
2022	84		
2023	86		
2024	88		

Dengan melihat capaian kapabilitas APIP Itjen pada tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Itjen 2020-2024, bahwa Inspektorat Jenderal telah mencapai Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 pada tahun 2020 sebesar 95,40 atau 108,41% dari target yang ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2024.

### ***Faktor Pendukung Pencapaian Target***

Pada tahun 2020, kegiatan-kegiatan yang telah diupayakan dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal, antara lain: Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran yang mencakup kegiatan: 1) penyusunan PKAT, 2) inventarisasi data satker pengawasan, validasi pengadaan barang dan jasa, survei kinerja dalam rangka mendukung IACM, 3) penyusunan SBK, 4) penyusunan RKA-KL, 5) penyusunan RKT, 6) temu koordinasi perencanaan, 7) penyusunan pedoman pelaksanaan anggaran, POK, dan ROK, 8) pelaksanaan reviu RKA-KL tahun 2020. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi telah dilaksanakan, meliputi: 1) penyusunan laporan semester I dan II tahun 2020, 2) penyusunan



laporan tahunan Itjen, 3) penyusunan laporan AKIP Itjen, 4) penyusunan laporan tahunan APIP, 5) pengawasan, pengawalan, monitoring dan koordinasi UPSUS Pajale, 6) penyusunan laporan IACM, 7) pelaksanaan evaluasi atase pertanian, 8) penyusunan laporan evaluasi kinerja penganggaran (PMK 214/2017), 9) penyusunan laporan e-Monev Bappenas.

Penyebab belum terpenuhinya target pencapaian Nilai Kinerja adalah masih rendahnya nilai tindak lanjut rekomendasi khususnya pada kegiatan Audit Investigasi dan Audit dengan Tujuan Tertentu, mengingat rekomendasi tersebut berkaitan dengan proses penyelesaian atas pengaduan masyarakat.

## **B. AKUNTABILITAS DANA**

### **1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PENGAWASAN**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Jenderal pada tahun anggaran 2020 memperoleh alokasi anggaran senilai Rp 79.581.831.000 yang direalisasikan melalui penerapan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian. Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp76.174.653.198,00 atau 95,72 % dengan realisasi fisik sebesar 114,67%.

Sesuai dengan target pencapaian misi Inspektorat Jenderal Tahun 2020, anggaran Inspektorat Jenderal dikategorikan berdasarkan target pencapaian misi. Alokasi anggaran dan realisasi berdasarkan misi tersaji dalam Tabel 25 sebagai berikut:

**Tabel 25. Realisasi Anggaran Itjen Tahun 2020 berdasarkan Misi**

No	Uraian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Mendukung Misi 1				
1	Audit Kinerja	4.791.120.000	4.746.553.458	99,07
2	Pengawasan	5.797.588.000	5.781.045.283	99,71
3	Evaluasi SAKIP	300.892.000	290.526.771	96,56
4	Reviu LK dan Reviu RKAKL	1.075.100.000	1.030.985.447	95,90
5	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	6.074.883.000	6.020.640.853	99,11
6	Audit Investigasi dan Tujuan Tertentu	2.929.424.000	2.846.201.210	97,16
7	Layanan Audit Internal	15.494.844.000	15.062.619.614	97,21
		36.463.851.000	35.778.572.636	98,12
Mendukung Misi 2				
1	Pembinaan/Penilaian (asesment) Maturitas SPIP	1.343.101.000	1.340.704.250	99,82
2	Pembinaan/penilaian mandiri (self asesment) pembangunan ZI WBK/WBBM	1.813.782.000	1.811.990.100	99,90
		3.156.883.000	3.152.694.350	99,87
Mendukung Misi 3				
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal Dalam Rangka Peningkatan Nilai Kapabilitas APIP	43.117.980.000	40.396.080.562	93,69
Nilai Total		79.581.831.000	76.174.653.198	95,72

Sumber data: Bagian Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Jenderal, 2020

## 2. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis efisiensi dihitung berdasarkan rumus efisiensi sesuai PMK 214 tahun 2019 dengan membandingkan penjumlahan ( $\Sigma$ ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran dengan penjumlahan ( $\Sigma$ ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:



$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran ke-i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran ke-i

CKi : Capaian Keluaran ke-i

### **Nilai Efisiensi (NE)**

Perhitungan NE menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Secara lengkap hasil perhitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi disajikan dalam Tabel 26 sebagai berikut:

**Tabel 26. Capaian Kinerja Mendukung Misi**

No	Uraian	Output				Anggaran (PAKI)	Realisasi (RAKI)	%	Biaya Per Output	Capaian Keluaran (Cki)	(PAKI x Cki)	(PAKI x Cki) - RAKI	Efisiensi	Nilai Efisiensi
		Satuan	Target	Realisasi	%									
Mendukung Misi 1														
1	Audit Kinerja	Rekomendasi	538	640	118,96	4.791.120.000	4.746.553.458	99,07	7.416.490	1,19	5.699.473.605,95	952.920.147,95	16,72	91,80
2	Pengawasan	Rekomendasi	400	449	112,25	5.797.588.000	5.781.045.283	99,71	12.875.379	1,12	6.507.792.530,00	726.747.247,00	11,17	77,92
3	Evaluasi SAKIP	Rekomendasi	58	65	112,07	300.892.000	290.526.771	96,56	4.469.643	1,12	337.206.551,72	46.679.780,72	13,84	84,61
4	Reviu LK dan Reviu RKAKL	Rekomendasi	435	497	114,25	1.075.100.000	1.030.985.447	95,90	2.074.417	1,14	1.228.332.643,68	197.347.196,68	16,07	90,17
5	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	%	300	344	114,68	6.074.883.000	6.020.640.853	99,11	17.500.337	1,15	6.966.473.328,30	945.832.475,30	13,58	83,94
6	Audit Investigasi dan Tujuan Tertentu	Rekomendasi	150	150	100,00	2.929.424.000	2.846.201.210	97,16	18.974.675	1,00	2.929.424.000,00	83.222.790,00	2,84	57,10
7	Layanan Audit Internal	Layanan	5	5	100,00	15.494.844.000	15.062.619.614	97,21	3.012.523.923	1,00	15.494.844.000,00	432.224.386,00	2,79	56,97
			1.886	2.150	114,00	36.463.851.000	35.778.572.636	98,12	16.640.964	1,14	41.568.596.800,39	5.790.024.164,39	13,93	84,82
Mendukung Misi 2														
1	Pembinaan/Penilaian (assessment) Maturitas SPIP	Rekomendasi	31	36	116,13	1.343.101.000	1.340.704.250	99,82	37.241.785	1,16	1.559.730.193,55	219.025.943,55	14,04	85,11
2	Pembinaan/penilaian mandiri (self assessment) pembangunan ZI WBK/WBBM	Laporan	64	86	134,38	1.813.782.000	1.811.990.100	99,90	21.069.652	1,34	2.437.269.562,50	625.279.462,50	25,65	114,14
			95	122	128,42	3.156.883.000	3.152.694.350	99,87	25.841.757	1,28	4.054.102.378,95	901.408.028,95	22,23	105,59
Mendukung Misi 3														
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal Dalam Rangka Peningkatan Nilai Kapabilitas APIP	Layanan	3	3	100,00	43.117.980.000	40.396.080.562	93,69	13.465.360.187	1,00	43.117.980.000,00	2.721.899.438,00	6,31	65,78
Nilai Total			1.984	2.275	114,67	79.581.831.000	76.174.653.198	95,72	33.482.923	1,15	91.255.571.058,43	15.080.917.860,43	16,53	91,32

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi, 2020



Jumlah total biaya untuk mencapai output yang tahun 2020 Rp76.174.653.198,00. Rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu output (rekomendasi/laporan/%) adalah Rp33.482.923,00. Nilai kinerja atas penggunaan anggaran terhadap output yang dihasilkan sebesar 95,72% dengan efisiensi kegiatan sebesar 16,53 dan Nilai Efisiensi sebesar 91,32%.

Biaya yang dikeluarkan dalam setiap pelaksanaan pengawasan dihitung per output kegiatan yang dihasilkan berdasarkan biaya realisasi dengan jumlah output dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 27.

**Tabel 27. Realisasi Biaya Pengawasan Mendukung Misi 1**

No	Uraian	Output				Anggaran (PAKI)	Realisasi (RAKI)	%	Biaya Per Output
		Satuan	Target	Realisasi	%				
Mendukung Misi 1									
1	Audit Kinerja	Rekomendasi	538	640	118,96	4.791.120.000	4.746.553.458	99,07	7.416.490
2	Pengawasan	Rekomendasi	400	449	112,25	5.797.588.000	5.781.045.283	99,71	12.875.379
3	Evaluasi SAKIP	Rekomendasi	58	65	112,07	300.892.000	290.526.771	96,56	4.469.643
4	Reviu LK dan Reviu RKAKL	Rekomendasi	435	497	114,25	1.075.100.000	1.030.985.447	95,90	2.074.417
5	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	%	300	344	114,68	6.074.883.000	6.020.640.853	99,11	17.500.337
6	Audit Investigasi dan Tujuan Tertentu	Rekomendasi	150	150	100,00	2.929.424.000	2.846.201.210	97,16	18.974.675
7	Layanan Audit Internal	Layanan	5	5	100,00	15.494.844.000	15.062.619.614	97,21	3.012.523.923
			1.886	2.150	114,00	36.463.851.000	35.778.572.636	98,12	16.640.964

Sumber : Inspektorat Jenderal, 2020

Jumlah total output yang dihasilkan pada kegiatan mendukung misi 1 (rekomendasi) sebanyak 2.150 rekomendasi/layanan dengan total biaya Rp36.778.572.636,00. Rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu output atas kegiatan Audit, Reviu, Pengawasan, Evaluasi SAKIP, Tindak lanjut Hasil Pengawasan, dan Audit Tujuan Tertentu sebesar Rp16.640.000.964,00. Rata-rata biaya tertinggi pada kegiatan utama selain Layanan Audit Internal mendukung misi 1 (rekomendasi) adalah kegiatan Audit Tujuan Tertentu dengan jumlah biaya per rekomendasi sebesar Rp18.974.675,00 dan biaya terendah adalah kegiatan Reviu LK dan RKAKL sebesar Rp2.074.417,00.

**Tabel 28. Realisasi Biaya Pengawasan Mendukung Misi 2**

No	Uraian	Output				Anggaran (PAKI)	Realisasi (RAKI)	%	Biaya Per Output
		Satuan	Target	Realisasi	%				
Mendukung Misi 2									
1	Pembinaan/Penilaian (asesment) Maturitas SPIP	Rekomendasi	31	36	116,13	1.343.101.000	1.340.704.250	99,82	37.241.785
2	Pembinaan/penilaian mandiri (self asesment) pembangunan ZI WBK/WBBM	Laporan	64	86	134,38	1.813.782.000	1.811.990.100	99,90	21.069.652
			95	122	128,42	3.156.883.000	3.152.694.350	99,87	25.841.757

Sumber : Inspektorat Jenderal, 2019

Untuk rata-rata biaya kegiatan yang mendukung misi 2 sebanyak 2 kegiatan dalam rangka penilaian maturitas SPI dan unit kerja WBK dengan total biaya sebesar Rp3.152.694.350,00 dengan biaya rata-rata per laporan sebesar Rp25.841.757,00 (Tabel 28).

**Tabel 29. Realisasi Biaya Pengawasan Mendukung Misi 3**

No	Uraian	Output				Anggaran (PAKI)	Realisasi (RAKI)	%	Biaya Per Output
		Satuan	Target	Realisasi	%				
Mendukung Misi 3									
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal Dalam Rangka Peningkatan Nilai Kapabilitas APIP	Layanan	3	3	100,00	43.117.980.000	40.396.080.562	93,69	13.465.360.187

Kegiatan yang mendukung misi 3 adalah Dukungan Manajemen Lainnya dalam Rangka Peningkatan Kapabilitas APIP dengan jumlah output 3 Layanan Internal dengan total biaya sebesar Rp40.396.080.562,00. Biaya rata-rata per layanan sebesar Rp13.465.360.187,00 (Tabel 29).



## BAB IV

### KENDALA PERMASALAHAN DAN UPAYA PERBAIKAN

#### *Kendala Permasalahan*

Mengacu kepada uraian akuntabilitas yang telah disampaikan sebelumnya, mengenai target, realisasi, dan capaian program berdasarkan indikator kinerja utama tahun 2020, keseluruhan indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu dari 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 10 indikator kinerja seluruhnya dapat dinyatakan berhasil yaitu 8 (delapan) indikator kinerja sangat berhasil dan 2 (dua) indikator kinerja berhasil.

Indikator kinerja yang **sangat berhasil** yaitu (1) Peningkatan Nilai Indeks Persepsi Korupsi, (2) Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan Internal, (3) Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP, (4) Rasio Rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, (5) Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian, (6) Rasio Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian, dan (7) Rasio Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti Eselon I, dan (8) Nilai Kinerja (NK) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja yang berhasil yaitu (1) Level Internal Audit - Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian dan (2) Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal.

Meskipun keseluruhan sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020 dapat tercapai, kondisi yang masih menjadi permasalahan adalah diperlukan tim penilai eksternal (BPKP, Kemen PANRB, dan KPK) dalam penilaian indikator kinerja Inspektorat Jenderal.

Penilaian tersebut terdapat pada 4 (empat) indikator kinerja pada 2 (dua) sasaran yang menggunakan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2019. Hal tersebut disebabkan tim penilai dari BPKP, Kemen PANRB, dan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melakukan penilaian atas indikator kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan Laporan Kinerja (LKj) disusun. Adapun indikator kinerja yang memerlukan penilaian oleh tim penilai BPKP adalah Level Internal Audit - Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian (1.1) dan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian (3.1); oleh tim penilai KPK adalah Peningkatan Nilai Indeks Persepsi Korupsi (2.1); dan oleh tim penilai Kemen PANRB adalah Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan Internal (2.2) dan Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP (2.3).

Selain itu, adanya pandemi Covid-19 penyerapan anggaran lingkup Inspektorat Jenderal mengalami penurunan dari target serapan yang telah direncanakan.

### ***Upaya Perbaikan Untuk Peningkatan Kinerja***

Upaya yang perlu dilakukan untuk perbaikan capaian kinerja ke depan adalah berkoordinasi dengan pihak eksternal untuk dapat melakukan penilaian kinerja Inspektorat Jenderal di akhir tahun berjalan atau di bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan dalam rangka peningkatan kinerja penyerapan anggaran, perlu ditingkatkan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 bagi pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.



# BAB V

## PENUTUP

### A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA

Mengacu kepada uraian akuntabilitas di bab-bab sebelumnya, Inspektorat Jenderal dapat memenuhi sebagian besar target Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Secara ringkas pencapaian terhadap Visi dan Misi Inspektorat Jenderal direpresentasikan oleh capaian hasil program (*outcome*) dan capaian hasil kegiatan (*output*) dari Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dengan nilai rata-rata capaian sebesar 111,76% dengan kategori capaian sebagai berikut:

1. Terdapat 8 indikator dari 10 indikator capaian hasil program dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil dengan nilai capaian >100%
2. Terdapat 2 indikator dari 10 indikator capaian hasil program dapat tercapai dengan kategori berhasil dengan nilai capaian antara 80% s.d. 100%.

Efisiensi pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Jenderal dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran strategi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020, Inspektorat Jenderal telah menggunakan sumber daya dengan Nilai Efisien sebesar 91,32%.

## **B. PENUTUP**

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Laporan kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat untuk peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal.

Jakarta, Februari 2021  
Plt. Inspektur Jenderal



Bambang  
NIP. 196511081991031010





## LAMPIRAN



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020**
- 2. Surat Hasil Evaluasi Rb Dan Hasil Penilaian Akuntabilitas  
Dari Kemen PAN dan RB Tahun 2019**
- 3. Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2020 Bagian Data Dan  
Pengawasan Hasil Pemeriksaan, Inspektorat Jenderal  
Tahun 2020**
- 4. Screen Shoot Aplikasi Smart PMK Kementerian  
Keuangan Tahun 2020**
- 5. Surat Hasil Penilaian Maturitas SPIP Dan Penilaian  
IACM BPKP Tahun 2019**
- 6. Lembar Kertas Kerja Penilaian Pelaksanaan Reformasi  
Birokrasi Inspektorat Jenderal Tahun 2020**





# KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550  
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian  
Telepon : 7800230, 7806131 - 34 Pesawat : 3204, 3206, 3214, 3216 Fax : 7800220, 7804856  
Website : <http://www.deptan.go.id/itjen/>

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bambang

Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul Yasin Limpo

Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Syahrul Yasin Limpo

Jakarta, Desember 2020

Pihak Pertama

Bambang

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
INSPEKTORAT JENDERAL**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jenderal	1-1	Level Internal Audit-Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian	3.00 Level
2	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	2-1	Nilai Indeks Persepsi Korupsi	5.25 Nilai
		2-2	Nilai Penguatan Pengawasan internal	10.15 Nilai
		2-3	Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP	6.80 Nilai
		2-4	Rasio Rekomendasi Kementerian PAN-RB yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi Kementerian PAN&RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian	75.00 %
3	Meningkatnya Maturitas SPI Kementerian Pertanian	3-1	Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian	3.00 Nilai
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Pertanian	4-1	Rasio Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	75.00 %
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat Jenderal	5-1	Rasio Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian	75.00 %
6	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	6-1	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	31.66 Nilai
7	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Inspektorat Jenderal	7-1	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Inspektorat Jenderal	80.00 Nilai



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jenderal	1-1	Level Internal Audit-Capability Model (IACM) Kementerian Pertanian	3.00 Level
2	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	2-1	Nilai Indeks Persepsi Korupsi	5.25 Nilai
		2-2	Nilai Penguatan Pengawasan internal	10.15 Nilai
		2-3	Nilai Aspek Evaluasi Internal AKIP	6.80 Nilai
		2-4	Rasio Rekomendasi Kementerian PAN-RB yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi Kementerian PAN&RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian	75.00 %
3	Meningkatnya Maturitas SPI Kementerian Pertanian	3-1	Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian	3.00 Nilai
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Pertanian	4-1	Rasio Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	75.00 %
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat Jenderal	5-1	Rasio Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian	75.00 %
6	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	6-1	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	31.66 Nilai
7	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Inspektorat Jenderal	7-1	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Inspektorat Jenderal	80.00 Nilai

<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
1 Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Rp. 7,124,070,000
2 Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Rp. 7,320,695,000
3 Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	Rp. 7,070,652,000
4 Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Keswan, Badan Karantina Pertanian	Rp. 7,738,874,000
5 Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada Satker lingkup Kementerian Pertanian	Rp. 7,209,560,000
6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal	Rp. 43,117,980,000

Jakarta, Desember 2020

Pihak Kedua

Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama

Bambang





MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/236/M.RB.06/2019  
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan  
Reformasi Birokrasi Tahun 2019

30 Desember 2019

Yth. **Menteri Pertanian**  
di

Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Pertanian. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan cakupan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi hingga ke unit kerja yang tidak diatur pada pedoman sebelumnya.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Upaya penerapan reformasi birokrasi melalui penataan di delapan area perubahan telah dilakukan di lingkungan Kementerian Pertanian, Hal ini berdampak pada peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dari tahun lalu 78,46 menjadi **79,05** dengan kategori "BB". Namun demikian, penataan ini masih perlu ditingkatkan lagi khususnya pada unit kerja sehingga dapat memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap perbaikan kualitas tatakelola di lingkungan Kementerian Pertanian. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:



No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
<b>A</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>			
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,54	3,61
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,13	3,19
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	4,18	4,22
4	Penataan Tatalaksana	5,00	4,14	4,27
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,57	12,76
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,41	3,6
7	Penguatan Pengawasan	12,00	10,04	10,2
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	5,22	5,33
	<b>Total Komponen Pengungkit (A)</b>	<b>60,00</b>	<b>46,23</b>	<b>47,18</b>
<b>B</b>	<b>Komponen Hasil</b>			
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	10,14	10,23
2.	Nilai Kapasitas Organisasi	6,00	3,86	4,3
3.	Nilai Persepsi Korupsi	7,00	6,28	6,11
4.	Opini BPK	3,00	3	3
5.	Nilai Persepsi Kualitas Layanan	10,00	8,95	8,23
	<b>Total Komponen Hasil (B)</b>	<b>40,00</b>	<b>32,23</b>	<b>31,87</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)</b>	<b>100,00</b>	<b>78,46</b>	<b>79,05</b>


2. Pembangunan Zona Integritas yang semakin meluas dan upaya penguatan pelayanan publik merupakan wujud keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, dukungan pimpinan pada berbagai tingkatan organisasi mampu memicu berbagai inovasi manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Beberapa catatan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi adalah:
  - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan lebih berfokus pada pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing kelompok kerja (pokja) yang telah dibentuk. Hal ini dapat dilihat dari *road map* dan rencana aksi yang telah disusun belum memberikan arah perbaikan berupa sasaran yang akan diwujudkan, ukuran keberhasilan, dan target yang jelas serta terukur. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pokja belum terkait satu sama lain tetapi merupakan kegiatan yang berdiri sendiri. Kegiatan yang dilakukan oleh Pokja juga belum sepenuhnya merupakan bagian dari strategi untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam renstra;
  - b. Upaya internalisasi penerapan reformasi birokrasi telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dinilai masih belum signifikan dalam membuat semua komponen dalam organisasi memahami akan pentingnya penerapan reformasi birokrasi. Agen perubahan yang ada belum seluruhnya dapat mendorong dan mewujudkan hasil perubahan budaya kerja yang terukur pada unit kerjanya. Penerapan reformasi birokrasi belum menjadi bagian yang terintegrasi dengan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mewujudkan kinerja instansi. Pada umumnya unit kerja belum mengimplementasikan penataan delapan



area perubahan reformasi birokrasi yang menghasilkan perubahan secara nyata. Hal ini mengakibatkan tujuan akhir dari pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu perubahan pola pikir dan budaya kerja di seluruh jajaran belum sepenuhnya dapat dirasakan;

- c. Masih dijumpai ketidaksesuaian antara definisi kinerja dengan tujuan pendirian organisasi yang akan dicapai. Penjabaran kinerja ke level organisasi yang lebih bawah secara berjenjang belum sepenuhnya sesuai dengan keterkaitan proses antar level jabatan dalam mewujudkan kinerja. Program dan kegiatan yang dilakukan belum dipastikan mendukung langsung pencapaian sasaran strategis;
  - d. Peta proses bisnis dalam penerapannya belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam menyusun kegiatan sehingga kolaborasi dan sinergi antar unit dalam mencapai kinerja instansi belum tergambarkan secara jelas;
  - e. Pengendalian internal telah dilakukan namun belum seluruh unit kerja menerapkan secara efektif untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi serta meminimalisir potensi kemungkinan kesalahan maupun penyimpangan dalam pelaksanaannya;
  - f. Kementerian Pertanian telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan berbagai perbaikan dan pengembangan *e-government*, namun penerapan *e-government* tersebut belum terintegrasi satu sama lain utamanya pada satuan kerja di daerah. Di samping itu, perbaikan dan perubahan yang sudah dibangun di satuan kerja belum sepenuhnya tersampaikan dengan baik kepada *stakeholder*, sehingga sebagian *stakeholder* belum meyakini perubahan pelayanan pada Kementerian Pertanian;
4. Hasil survei yang dilakukan untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. Hasil survei internal terhadap 150 orang responden pegawai Kementerian Pertanian atas integritas jabatan menunjukkan terdapat 88 orang pegawai atau 58,67% responden yang tidak memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan serta tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya (C). Sebanyak 47 orang pegawai atau 31,33% responden telah memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya (B). Hanya 15 orang pegawai atau 10% responden yang memahami tugas fungsi yang





harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya (A);

- b. Survei internal terhadap integritas organisasi menunjukkan indeks 3,71 dalam skala 0 - 4 dengan rincian:

No.	Komponen	Indeks 2018	Indeks 2019
1.	Budaya Organisasi dan sistem Anti Korupsi	3,19	3,48
2.	Integritas terkait pengelolaan SDM	3,22	3,81
3.	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3,16	3,77
4.	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma	3,23	3,77
Indeks Integritas Organisasi		3,2	3,71

Indeks integritas organisasi di atas menggambarkan persepsi para pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal. Hasil survei tahun 2019 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan hasil survei tahun 2018 yang sebesar 3,2. Hal ini dikarenakan pemahaman tentang reformasi birokrasi sudah mulai merata dibandingkan tahun sebelumnya.

- c. Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Kementerian Pertanian menunjukkan hasil:

- 1) Hasil survei persepsi pelayanan menunjukkan indeks 3,29 dalam skala 4. Hasil survei tahun 2019 tersebut menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan hasil survei tahun 2018 yang sebesar 3,58. Penurunan hasil survei tersebut menunjukkan bahwa upaya perbaikan kualitas layanan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian belum mampu meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang telah diberikan;
- 2) Hasil survei persepsi korupsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,49 dalam skala 4. Hasil survei tahun 2019 tersebut apabila dibandingkan dengan hasil survei pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,59 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Penurunan hasil survei tersebut menunjukkan bahwa upaya pembangunan integritas yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian belum mampu meningkatkan persepsi para penerima layanan terhadap penerapan anti korupsi di Kementerian Pertanian.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:



1. Melakukan reviu atas *road map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian untuk memperjelas arah dan sasaran yang akan diwujudkan dan ukuran keberhasilan dan targetnya. Dalam penyusunan *road map* reformasi birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2020 – 2024 selain mengacu pada *road map* reformasi birokrasi nasional juga memperhatikan hasil dari reviu terhadap kekurangan *road map* yang disusun pada periode sebelumnya, mengintegrasikan dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian;
2. Pada level instansi dan unit kerja agar menyusun rencana aksi untuk mengawal penerapan Road Map reformasi birokrasi setiap tahunnya untuk memastikan ketercapaian sasaran yang sudah ditetapkan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan memanfaatkan rencana aksi yang telah disusun;
4. Secara berjenjang menginternalisasi arah perubahan yang dicanangkan di Kementerian Pertanian kepada seluruh pegawai di seluruh satuan kerja agar seluruh pegawai memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses perubahan tatakelola di lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Menerapkan *performance based organization* dengan melakukan reviu terhadap struktur organisasi yang didasarkan pada kinerja yang akan dicapai. Penyusunan struktur organisasi selain mengacu pada arahan Presiden tentang penyederhanaan birokrasi, juga memperhatikan proses bisnis dalam mewujudkan kinerja organisasi secara berjenjang;
6. Menyempurnakan ukuran kinerja individu, melakukan reviu terhadap mekanisme penilaian kinerja individu dan memanfaatkan penilaian kinerja sebagai dasar dalam pemberian tunjangan kinerja, *reward and punishment*, dan pengembangan kompetensi setiap pegawai;
7. Memperkuat pelaksanaan pengendalian internal untuk memastikan setiap unit kerja mampu mencapai kinerja yang ditetapkan serta mampu mengantisipasi risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja tersebut;
8. Memperkuat pelaksanaan agen perubahan yang tidak hanya bertugas mempromosikan perubahan di lingkungannya, namun juga mampu membangun *social control* diantara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas;
9. Meningkatkan kapasitas Tim Asessor agar mampu mengevaluasi hasil perubahan yang dicapai unit kerja, tidak semata-mata hanya menilai kelengkapan dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi;
10. Meningkatkan komunikasi dengan *stakeholder* terutama dalam rangka menginformasikan segala perbaikan/inovasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian sehingga *stakeholder* dapat mengetahui hasil perbaikan/inovasi;

11. Menyebarluaskan hasil pembangunan zona integritas yang telah berhasil mendapatkan predikat WBK dan WBBM kepada unit kerja lainnya, sehingga secara bersama-sama tumbuh menjadi lembaga yang bersih dan melayani.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Kami menghargai upaya Menteri Pertanian beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya, kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.

Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,



Tjahjoe Kumolo

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN);
3. Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional;
4. Ketua Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional.



REKAPITULASI DATA DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI  
HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN  
SATKER LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN BERDASARKAN ESELON I  
PEMUTAKHIRAN PER PERIODE 30 DESEMBER 2020

No	Inspektorat	Eselon I	Tahun 2019																
			Audit				Evaluasi SAKIP			Reviu LK dan RKAKL			Pengawasan SPIP			ATT			
			Rek.	TL	Sisa	%TL	Rek.	TL	Sisa	Rek.	TL	Sisa	Rek.	TL	Sisa	Rek.	TL	Sisa	%TL
1	Inspektorat I	Setjen	25	25	0	100,00	4	4	0	375	279	96	0	0	0	0	0	0	
		Ditjen Horti	149	143	6	95,97	10	10	0	434	434	0	169	169	0	6	0	6	0,00
		BPPSDMP	133	131	2	98,50	23	23	0	394	394	0	0	0	0	5	3	2	60,00
		Jumlah	307	299	8	97,39	37	37	0	1203	1107	96	169	169	0	11	3	8	27,27
		%	-	97,39	2,61		-	100,00	0,00	-	92,02	7,98	-	100,00	0,00	-	27,27	72,73	
2	Inspektorat II	Ditjen TP	309	195	114	63,11	13	13	0	594	594	0	105	105	0	31	3	28	9,68
		Ditjen PSP	279	198	81	70,97	9	9	0	279	279	0	67	6	61	0	0	0	
		Jumlah	588	393	195	66,84	22	22	0	873	873	0	172	111	61	31	3	8	9,68
		%	-	66,84	33,16		-	100,00	0,00	-	100,00	0,00	-	64,53	35,47	-	9,68	90,32	
3	Inspektorat III	Ditjen Perkebunan	180	176	4	97,78	31	31	0	703	642	61	7	7	0	4	0	4	0,00
		Balitbangtan	598	366	232	61,20	70	70	0	1434	1434	0	41	41	0	201	2	199	1,00
		BKP	213	197	16	92,49	14	14	0	224	224	0	0	0	0	0	0	0	
		Jumlah	991	739	252	74,57	115	115	0	2361	2300	61	48	48	0	205	2	8	0,98
		%	-	74,57	25,43		-	100,00	0,00	-	97,42	2,58	-	100,00	0,00	-	0,98	99,02	
4	Inspektorat IV	Itjentan	5	5	0	100,00	15	15	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	
		Ditjen PKH	422	281	141	66,59	31	31	0	260	260	0	103	103	0	8	0	8	0,00
		Barantan	193	136	57	70,47	85	85	0	33	10	23	51	48	3	25	22	3	88,00
		Jumlah	620	422	198	68,06	131	131	0	313	290	23	154	151	3	33	22	8	66,67
		%	-	68,06	31,94		-	100,00	0,00	-	92,65	7,35	-	98,05	1,95	-	66,67	33,33	
JUMLAH			2506	1853	653	73,94	305	305	0	4750	4570	180	543	479	64	280	30	653	10,71
%			-	73,94	26,06		-	100,00	0,00	-	96,21	3,79	-	88,21	11,79	-	10,71	89,29	

*Kadangk*



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH  
BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN  
DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI DAN SUMBER DAYA ALAM**

Jalan Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120  
Telepon (021) 85910031 (Ext.0622), faksimile (021) 85905554

**LAPORAN  
QUALITY ASSURANCE ATAS  
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
TAHUN 2019  
PADA  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**NOMOR : LAP-220/D102/1/2019  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019**





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH**  
**BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN**  
**DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI DAN SUMBER DAYA ALAM**

Jalan Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120  
Telepon (021) 85910031 (Ext.0622), faksimile (021) 85905554

---

Nomor : LHV- 220/D102/1/2019 30 Desember 2019  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Laporan *Quality Assurance* atas Penilaian  
Mandiri Maturitas SPIP  
pada Kementerian Pertanian RI  
Tahun 2019

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan *Quality Assurance* yang kami lakukan atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Pertanian RI Tahun 2019, bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan tersebut, sebagai berikut:

**1. Dasar Pelaksanaan kegiatan *Quality Assurance***

Kegiatan *Quality Assurance* atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Pertanian RI Tahun 2019 dilakukan sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- c. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- d. Surat Tugas Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam BPKP, nomor: ST-355/D102/1/2019 Tanggal 4 November 2019 tentang *Quality Assurance* Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Kementerian Pertanian.

## **2. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan *Quality Assurance***

Kegiatan *Quality Assurance* atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Pertanian RI bertujuan untuk memberikan penilaian yang independen dan obyektif tentang tingkat maturitas/kematangan penyelenggaraan/implementasi SPIP berdasarkan penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh pihak Kementerian Pertanian RI.

Disamping itu, hasil penilaian tersebut dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perencanaan strategis pengembangan Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian RI untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, dan pencapaian target nasional sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019.

## **3. Metodologi Pelaksanaan *Quality Assurance***

*Quality Assurance* dilakukan dengan cara melakukan validasi atas hasil penilaian mandiri yang dilakukan Kementerian Pertanian RI, sesuai dengan pedoman penilaian sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Proses validasi meliputi pengujian atas dokumen yang terkait dengan rancangan dan implementasi SPIP, observasi lapangan dan permintaan informasi melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan/implementasi SPIP di lingkup Kementerian Pertanian RI serta tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK.

## **4. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas**

Kementerian Pertanian RI telah melakukan penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Tahun 2019 secara mandiri sampai pada tahapan validasi atas hasil persepsi awal dan pengujian bukti pendukung implementasinya. Penilaian maturitas SPIP Kementerian Pertanian dilakukan dengan dasar Surat Tugas Inspektur Investigasi, sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2212/KPTS/OT.050/G/09/2019 tentang Tim Penilai Maturitas



Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2019.

2. Surat Tugas Inspektur Investigasi Nomor B.0348/PW.180/G.6/09/2019 tanggal 10 September 2019 dan B.0389/PW.180/G.6/09/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2019 pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
3. Surat Tugas Inspektur Investigasi Nomor B.0362/PW.180/G.6/09/2019 tanggal 10 September 2019 dan B.0390/PW.180/G.6/09/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2019 pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
4. Surat Tugas Inspektur Investigasi Nomor B.0367/PW.180/G.6/09/2019 tanggal 24 September 2019 dan B.0394/PW.180/G.6/10/2019 tanggal 02 Oktober 2019 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2019 pada Badan Karantina Pertanian.
5. Surat Tugas Inspektur Investigasi Nomor B.0366/PW.180/G.6/09/2019 tanggal 16 September 2019 dan B.0398/PW.180/G.6/09/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2019 pada Badan Ketahanan Pangan.
6. Surat Tugas Inspektur Investigasi Nomor B.0349/PW.180/G.6/09/2019 tanggal 10 September 2019 dan B.0391/PW.180/G.6/09/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
7. Surat Tugas Inspektur Investigasi Nomor B.0365/PW.180/G.6/09/2019 tanggal 20 September 2019 dan B.0399/PW.180/G.6/10/2019 tanggal 04 Oktober 2019 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal Perkebunan.
8. Surat Tugas Inspektur Investigasi Nomor B.0333/PW.180/G.6/09/2019 tanggal 10 September 2019 dan B.0395/PW.180/G.6/09/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal Hortikultura.
9. Surat Tugas Inspektur Investigasi Nomor B.0359/PW.180/G.6/09/2019 tanggal 10 September 2019 dan B.0396/PW.180/G.6/09/2019 tanggal 27 September

- 2019 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
10. Surat Tugas Inspektur Investigasi Nomor B.0364/PW.180/G.6/09/2019 tanggal 16 September 2019 dan B.0392/PW.180/G.6/09/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2019 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
  11. Surat Tugas Inspektur Investigasi Nomor B.0357/PW.180/G.6/09/2019 tanggal 10 September 2019 dan B.0392/PW.180/G.6/09/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2019 pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.
  12. Surat Tugas Inspektur Investigasi Nomor B.0358/PW.180/G.6/09/2019 tanggal 10 September 2019 dan B.0393/PW.180/G.6/09/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2019 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2019 dilakukan pada 11 (sebelas) unit kerja setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian RI, belum mencakup seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Pengujian yang dilakukan pada 11 (sebelas) unit kerja eselon I tersebut untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri SPIP Kementerian Pertanian RI, pada 11 (sebelas) unit eselon I, diperoleh tingkat maturitas berdasarkan hasil penilaian mandiri tersebut memperoleh nilai 3,885 atau kategori "Terdefinisi".

## **5. Hasil *Quality Assurance***

### **a. Simpulan Tingkat Maturitas**

Berdasarkan proses validasi yang kami lakukan terhadap hasil penilaian mandiri tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Pertanian RI yang kami lakukan pada 11 (sebelas) satuan kerja Eselon I sebelum validasi, hasil penilaian mandiri oleh Tim Penilai Kementerian Pertanian RI diperoleh hasil agregat penilaian adalah sebesar 3,885 atau pada level 3 maturitas SPIP.



Setelah dilakukan validasi skor maturitas menjadi sebesar 3,112 atau mengalami koreksi penurunan sebesar 0,774. Hal ini karena sebagian besar dokumen pembuktian penyelenggaraan SPIP merupakan bukti penyelenggaraan tingkat maturitas pada Level 3 yaitu kebijakan/SOP telah diimplementasikan oleh sebagian besar pejabat dan pegawai, bukti telah didokumentasikan dengan baik dan telah ada aplikasi yang mendukung implementasi dan pendokumentasian, namun sebagian besar satker belum melaksanakan evaluasi secara berkala, formal dan terdokumentasi terhadap kebijakan/SOP dan implementasinya, di mana hasil evaluasi harus dilaksanakan dan menghasilkan kinerja pengendalian intern yang lebih baik dalam memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan Kementerian Pertanian RI dan Penilaian Mandiri atas Maturitas SPIP belum mencakup seluruh satker di daerah/Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi tiap eselon I di daerah.

Dengan demikian, tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian RI Tahun 2019 masih berada pada level 3 atau kategori "terdefinisi". Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2019 ini lebih tinggi 0,075 dari tingkat maturitas SPIP Kementerian Pertanian RI Tahun 2018 sebesar 3,037 masih pada kategori yang sama "Terdefinisi".

Rincian penilaian maturitas SPIP dimaksud dapat dilihat pada lampiran 1 dan lampiran 2 laporan.

**b. Uraian Hasil Quality Assurance**

Validasi penilaian maturitas atas hasil penilaian mandiri tingkat maturitas SPIP Kementerian Pertanian RI Tahun 2019 dilakukan terhadap 5 unsur SPIP dan 25 sub unsurnya, pada 11 (sebelas) Satker setingkat eselon I, yaitu:

- 1) Sekretariat Jenderal (Setjen);
- 2) Inspektorat Jenderal (Itjen);
- 3) Badan Ketahanan Pangan (BKP);
- 4) Badan Karantina Pertanian (Barantan);
- 5) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP);
- 6) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP);
- 7) Direktorat Jenderal Hortikultura (Ditjen Horti);

- 8) Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen kebun);
- 9) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH);
- 10) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan);
- 11) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).


Gambaran hasil validasi seluruh unsur SPIP dibandingkan dengan target RPJMN (tingkat maturitas 3) dan tingkatan maksimal (tingkat maturitas 5) pada maturitas SPIP adalah sebagai berikut:

No	UNSUR	SKOR PENILAIAN MATURITAS		
		TARGET	IDEAL	CAPAIAN*
1	Lingkungan Pengendalian	0,900	1,500	0,938
2	Penilaian Risiko	0,600	1,000	0,600
3	Kegiatan Pengendalian	0,749	1,250	0,749
4	Informasi dan Komunikasi	0,300	0,500	0,300
5	Pemantauan Pengendalian Intern	0,450	0,750	0,525
	<b>Total Skor</b>	<b>2,999</b>	<b>5,000</b>	<b>3,112</b>

Ket \*) Capaian menurut hasil validasi

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian menurut hasil validasi untuk seluruh unsur SPIP melebihi target tingkat maturitas RPJMN periode 2015-2019.

Bila digambarkan dengan Grafik Radar sebagai berikut:





Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
<b>A. PENGUNGKIT</b>		<b>36,30</b>				<b>31,66</b>	
<b>I. PEMENUHAN</b>		<b>14,60</b>				<b>13,74</b>	
<b>1. MANAJEMEN PERUBAHAN</b>		<b>2,00</b>				<b>2,00</b>	
<b>I. Tim Reformasi Birokrasi</b>		<b>0,40</b>				<b>0,40</b>	
	a.	Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk	a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja namun tanpa ketetapan formal c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja	A/B/C	A	1,00	
	b.	Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja	a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja d. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja	A/B/C/D	A	1,00	
	c.	Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A/B/C/D	A	1,00	
<b>II. Road Map Reformasi Birokrasi</b>		<b>0,40</b>				<b>0,40</b>	
	a.	Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan	Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan	Ya/Tidak	Ya	1,00	
	b.	Terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi	a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi d. Belum ada anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	A	1,00	
	c.	Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan Road Map	a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan, namun belum selaras dengan Road Map c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, dan penanggungjawab	A/B/C	A	1,00	
<b>III. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi</b>		<b>0,80</b>				<b>0,80</b>	
	a.	Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB	A/B/C/D	A	1,00	

Catatan/Keterangan/ Penjelasan	ITJEN
(1) SK Mentan No. 295.1/Kpts/OT.050/A/4/2019 tentang Tim Kerja PMPRB Kementan (2) SK Irjen No.B.1323/Kpts/OT.240/G/05/2019 ttg Tim RB Itjen	
(1) Rencana Kerja RB Tahun 2019 lingkup Inspektorat Jenderal (2) Rencana Kerja RB Tahun 2020 lingkup Inspektorat Jenderal (3) SK Irjen No.B.1323/Kpts/OT.240/G/05/2019 ttg Tim RB Itjen (4) Laporan Pelaksanaan RB Itjen Tahun 2019	
(1) Rencana Kerja RB Tahun 2019 lingkup Inspektorat Jenderal (2) Rencana Kerja RB Tahun 2020 lingkup Inspektorat Jenderal (3) Laporan Monev RB Itjen Tahun 2019	
Rencana Kerja RB Tahun 2019 dan Rencana Kerja RB Tahun 2020 lingkup Inspektorat Jenderal (1) Disampaikan dalam berbagai forum rapat dan pelantikan pegawai (Notulen Rapat Daring bersama Menpan RB dan Seluruh Perwakilan Eselon I Rabu, 17 Juni 2020) (2) Naskah/Sambutan Irjen (3) Screen Shot rencana Kerja RB 2020 pada web Itjen	
Selaras dengan Road Map RB Kementerian (1) Rencana Kerja RB Tahun 2019 dan 2020 lingkup Inspektorat Jenderal (2) Road Map Kementerian Pertanian 2015 - 2019	
(1) SK Irjen No.B.1324/Kpts/OT.240/G/05/2019 ttg Pembentukan Tim PMPRB Itjen Kementan (2) LKE PMPRB Itjen Tahun 2020 (tandatangan asesor) (3) Surat Tugas Asesor per Eselon I	



# ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN  
PERTANIAN

TAHUN 2020 - 2024



Kementerian Pertanian  
REPUBLIK INDONESIA





# PEMERINTAH KELAS DUNIA



## VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI

### VISI

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

### MISI

- Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan;
- Mencapai lingkungan Hidup yang berkelanjutan
- Kemajuan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- Penegakkan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
- Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.



## KEBIJAKAN NASIONAL

5 (LIMA) PRIORITAS KERJA PRESIDEN DAN WAKIL BUTIR  
4 FOKUS PADA REFORMASI BIROKRASI



1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur; Interkoneksi kawasan Industri kecil, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan;



2. Pembangunan Sumberdaya Manusia; Menjamin Kesehatan terutama ibu hamil dan anak usia sekolah serta meningkatkan Pendidikan dan Manajemen Talenta



3. Undang Investasi seluas luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan; Memangkas Hambatan Investasi;



4. Reformasi Birokrasi; Kecepatan Melayani dan memberi izin. Menghapus pola pikir linier, monoton dan hidup di zona nyaman. Prilaku Adaptif, produktif, inovasi dan Kompetitif



5. APBN yang fokus dan Tepat Sasaran. APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

## KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL YANG DIHARAPKAN KEDEPAN

### FOKUS REFORMASI MINDSET

Perubahan Pola Pikir (mindset) dunia kerja yang tidak mendukung lembaga (Pola pikir Linier, Rutinitas, Monoton, Hidup di Zona Nyaman, dll).

Strategi Membangun Sumber Daya Manusia dengan menanamkan Nilai Nilai Budaya Kerja Baru untuk Beradaptasi dengan perubahan zaman.

- SDM Indonesia Adaptif (Mudah menyesuaikan diri dengan segala tantangan zaman)
- SDM Indonesia Produktif (SDM yang mampu menghasilkan karya),
- SDM Indonesia Inovatif (SDM yang selalu membawa pembaruan) dan
- SDM Indonesia Kompetitif (SDM yang berdaya saing).

### FOKUS REFORMASI CULTURE SET

Perubahan Reformasi Kelembagaan (Culture Set)

1. Menghambat
2. Investasi
3. Perizina Lambat
4. Perizinan Berbelit -Belit
5. Dll

Mereformasi Struktural, Kelembagaan Pendekatan ke Masyarakat

1. Simple
2. Sederhana
3. Lincih
4. Cepat

Tujuan Reformasi Struktural


1. Efisien
2. Efektif
3. Akuntabel

Hasil Capaian yang diharapkan

1. Meningkatkan Lapangan Kerja
2. Meningkatkan Investasi



## IDENTIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TINGKAT MAKRO




## IDENTIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TINGKAT MESO



## IDENTIFIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TINGKATAN MIKRO

Program-program:


- 1) *Quick Win*;
- 2) Manajemen Perubahan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penataan Tata laksana;
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- 6) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- 7) Penataan Pengawasan Internal;
- 8) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
- 9) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;




**MIKRO**

Hasil yang diharapkan, antara lain:

- Peningkatan kepercayaan masyarakat
- Efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi
- Efektivitas dan Efisiensi organisasi
- Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan SDM aparatur
- Peningkatan profesionalisme SDM aparatur
- Peningkatan kesejahteraan aparatur
- Peningkatan kualitas pelayanan
- Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan kebijakan
- Peningkatan kinerja
- Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- Peningkatan kapabilitas



## DELAPAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI








## SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI

Sasaran	Indikator	Base Line (2020)	Target (2024)
BIROKRASI BERSIH DAN AKUNTABEL	1. INDEK PRILAKU ANTI KORUPSI MINIMAL BAIK	na	100 %
	2. PERDIKAT SAKIP MINIMAL B	96,40 %	100%
	3. OPINI BPK (WTP)	94 %	100 %
BIROKRASI YANG KAPABEL	1. INDEK KELEMBAGAAN BAIK	na	100 %
	2. INDEK SPBE MINIMAL BAIK	74 %	100 %
	3. INDEK PROFESIONAL ASN	65,7 %	100 %
BIROKRASI MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS	INDEK PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK	59,52 %	100 %

## PERBANDINGAN PROGRAM ANTAR TINGKATAN PELAKSANAAN PROGRAM UNTUK TINGKAT



- 1) Penataan Organisasi;
- 2) Penataan Tata Laksana;
- 3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- 4) Penataan Pengawasan;
- 5) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

MAKRO

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Konsultasi dan Asistensi;
- 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- 4) *Knowledge management.*


MESO

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penataan Tata laksana;
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- 6) Penguatan Pengawasan;
- 7) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- 9) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

MIKRO



# TINGKATKAN INDEK REFORMASI BIROKRASI KEMANTAN 2015-2019 MENUJU 2020-2024



**PERISTIWA**  
**PERTAHANKAN DAN PERBANYAK HASIL PRESTASI REFORM**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**

**GATRA AWARDS 2020**  
Mendorong Ketahanan Serta Ekspor Pangan

**KEMANTAN RI 4 TAHUN WTP**  
OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMANTAN

**SATUDASAWARSA**  
Raih Penghargaan Peringkat Satu


**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
Raih Penghargaan Peringkat Satu

**TIMES INDONESIA**  
Terima Anugerah Gatra Awards 2020

**PENGHARGAAN PENGELOLAAN LHKPN TERBAIK 2019**



## ISU KONDISI BIROKRASI KEMENTAN SEBUAH CATATAN EVALUASI RB 2019



## KEBIJAKAN NASIONAL ROAD MAP RB 2020-2024

Mengedepankan 2 (dua) asas utama yaitu **Fokus dan Prioritas**

- 1) **Fokus:** upaya RB akan dilakukan berfokus pada akar permasalahan tata Kelola pemerintahan.
- 2) **Prioritas:** setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata Kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.



Hal yang diperbaharui guna meningkatkan kualitas road map RB 2020-2024:

- 1) Lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas.
- 2) Program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan oleh seluruh unit kerja, mulai dari pusat hingga yang berada di daerah (UPT).
- 3) Analisa dilakukan secara holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan RB yang lebih utuh.



## KEBIJAKAN STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI 2020-2024



## SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024





## Target Kedepan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 2020-2024




### REFORM MAINSET CULTURE SET

Manajemen perubahan diharapkan mengubah sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja, secara sistematis dan konsisten, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi



### DEREGULASI

Organisasi semakin dituntut untuk menjadi adaptif terhadap kebutuhan strategis nasional, membuka seluas-luasnya investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada bidang pertanian, serta menghilangkan semua hambatan terhadap investasi bidang pertanian



### TRANSFORMASI ORGANISASI

Perubahan dalam Area Penataan Kelembagaan dapat dilihat dari struktur organisasi ramping dan flat (tidak banyak jenjang hirarki dan struktur organisasi lebih dominan pemegang jabatan profesional atau fungsional daripada jabatan administrasi)



### REFORM SDM

Program penataan sistem manajemen SDM Aparatur telah dilakukan melalui kegiatan analisis jabatan, analisis beban kerja, perencanaan kebutuhan pegawai, penetapan sasaran kinerja pegawai, seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi, penegakan disiplin, penerapan pola karir/sistem merit, dan informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi



### REFORM DIGITAL

Program penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Target tata laksana dalam agenda reformasi birokrasi adalah:

- meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen;
- meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen; dan
- meningkatnya kinerja organisasi maupun individual.

## Target Kedepan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 2020-2024

6

### PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Target yang ingin dicapai dalam Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja adalah: (1) meningkatnya kinerja (2) meningkatnya akuntabilitas. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja terdiri dari kegiatan: Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, Pengembangan sistem manajemen kinerja, dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian.

7

### PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Target Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka perbaikan yang diharapkan antara lain:


- Penerapan standar pelayanan publik;
- Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan;
- Pengelolaan Informasi Publik;
- Pengelolaan Pengaduan Publik;
- Inovasi pelayanan publik.

### PENGUATAN PENGAWASAN

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara; dan
- menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

- Meningkatnya Pengendalian Internal





# Target Kedepan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 2020-2024


## 9 QUICKWINS

### Quick Wins Unit Kerja

- Di Lingkungan Kementerian Pertanian ditetapkan *Quick Wins* Unit Kerja untuk masing-masing Unit Kerja Eselon I.
- Seluruh Unit Kerja *Quick Wins* mempunyai karakteristik yang berbeda yang mencerminkan keberagaman jenis pelayanan.



### FOKUS PADA HASIL REFORMASI



*Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan **Program percepatan** dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

### Quick Wins Program

- Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan, ditetapkan *Quick Wins* Program untuk masing-masing Unit Kerja Eselon I.
- Keberhasilan *Quick Wins* ini sebagai pelaksanaan dan pencapaian sasaran tugas dan fungsi dari masing-masing Unit Kerja Eselon I.



### Quick Wins Mandatory

Tahun 2020 dan maksimal 2021 penyederhanaan birokrasi wajib menjadi *Quick Win* Instansi pemerintah.



## MANAJEMEN TATAKELOLA RB PUSAT KEMENTAN

### TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI KEMENTAN

### MENTERI PERTANIAN

Mengarahkan Kebijakan Reformasi Kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Dalam Tatakelola Pemerintah yang Baik.

### KETUA TIM REFORMASI SEKRETARIAT JENDERAL

- merumuskan dan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
- merumuskan dan menyusun Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
- melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
- melaksanakan konsultasi dengan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian;
- melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai, stakeholder dan masyarakat;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
- melaksanakan supervisi kepada Tim RB Unit Kerja Eselon I serta melaksanakan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan RB
- menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.



# MANAJEMEN TATAKELOLA RB PUSAT ES. I KEMENTAN

**TUGAS TIM UNIT KERJA ESELON I**  
Berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing unit kerjanya

Melaksanakan komitmen meningkatkan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian;

Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;

Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi dan Rencana Kerja Tahunan, dan rencana aksi;

Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

## MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN

Kegiatan *monitoring* dilakukan secara berkala oleh Tim Reformasi Birokrasi pada masing-masing area perubahan dan unit kerja eselon I dan UPT, dilakukan dengan berbagai metode sebagai berikut:

- Dokumentasi
- Survei
- Observasi lapangan
- Wawancara
- Campuran
- Webinar
- Zoom

### MONITORING

### EVALUASI

Tim Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala. Evaluasi dilakukan berdasarkan rencana aksi masing-masing area perubahan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja/penanggung jawab melalui rapat kerja teknis Tim Reformasi Birokrasi. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi juga mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

### PELAPORAN

Tim Reformasi Birokrasi menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian berdasarkan laporan dari masing-masing area perubahan, unit kerja eselon I, dan UPT yang disampaikan kepada Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal.



Biro Organisasi dan Kepegawaian  
Kementerian Pertanian  
REPUBLIK INDONESIA

THINK  
AHEAD

(BERPIKIR KEDEPAN)

THINK  
AGAIN

(MENGKAJI ULANG  
CARA BERPIKIR)

THINK  
ACROSS

(BERPIKIR LATERAL,  
HORIZONTAL, LINTAS  
DISIPLIN)



- Reformasi Birokrasi dimulai dari pegawai yang mau merubah pola pikir dan budaya kerja sesuai tujuan organisasi.
- Sekecil apapun kontribusi PNS terutama kinerja yang maksimal akan mendukung pencapaian target kinerja organisasi.
- Keberhasilan pencapaian target reformasi birokrasi merupakan perwujudan peran aktif dari seluruh PNS Kementerian Pertanian.






## SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI

Sasaran	Indikator	Base Line (2020)	Target (2024)
BIROKRASI BERSIH DAN AKUNTABEL	1. INDEK PRILAKU ANTI KORUPSI MINIMAL BAIK	na	100 %
	2. PERDIKAT SAKIP MINIMAL B	96,40 %	100%
	3. OPINI BPK (WTP)	94 %	100 %
	1. INDEK KELEMBAGAAN BAIK	na	100 %
BIROKRASI YANG KAPABEL	2. INDEK SPBE MINIMAL BAIK	74 %	100 %
	3. INDEK PROFESIONAL ASN	65,7 %	100 %
	INDEK PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK	59,52 %	100 %
BIROKRASI MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS			

## PERBANDINGAN PROGRAM ANTAR TINGKATAN PELAKSANAAN PROGRAM UNTUK TINGKAT



- 1) Penataan Organisasi;
- 2) Penataan Tata Laksana;
- 3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- 4) Penataan Pengawasan;
- 5) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

MAKRO

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Konsultasi dan Asistensi;
- 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- 4) *Knowledge management.*

MESO

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penataan Tata laksana;
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- 6) Penguatan Pengawasan;
- 7) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- 9) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

MIKRO

# TINGKATKAN INDEK REFORMASI BIROKRASI KEMANTAN 2015-2019 MENUJU 2020-2024



**PERISTIWA**  
**PERTAHANKAN DAN PERBANYAK HASIL PRESTASI REFORM**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**

**GATRA AWARDS 2020**  
MENDORONG KETAHANAN SERTA EKSPOR PANGAN

**OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMANTAN**

**OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMANTAN**

**SATUDASAWARSAY**


**Raih Penghargaan Peringkat Satu**  
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik  
Kluster Tertinggi "Informatif"

**Terima Anugerah Gatra Awards 2020**

**Penghargaan Pengelolaan LHKPN Terbaik 2019**




## ISU KONDISI BIROKRASI KEMENTAN SEBUAH CATATAN EVALUASI RB 2019



## KEBIJAKAN NASIONAL ROAD MAP RB 2020-2024

Mengedepankan 2 (dua) asas utama yaitu **Fokus dan Prioritas**

- 1) **Fokus** : upaya RB akan dilakukan berfokus pada akar permasalahan tata Kelola pemerintahan.
- 2) **Prioritas** : setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata Kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.




Hal yang diperbaharui guna meningkatkan kualitas road map RB 2020-2024:

- 1) Lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas.
- 2) Program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan oleh seluruh unit kerja, mulai dari pusat hingga yang berada di daerah (UPT).
- 3) Analisa dilakukan secara holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan RB yang lebih utuh.



## KEBIJAKAN STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI 2020-2024



## SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024





## Target Kedepan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 2020-2024



### REFOM MAINDSET CULTURE SET

Manajemen perubahan diharapkan mengubah sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja, secara sistematis dan konsisten, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi



### DEREGULASI

Organisasi semakin dituntut untuk menjadi adaptif terhadap kebutuhan strategis nasional, membuka seluas-luasnya investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada bidang pertanian, serta menghilangkan semua hambatan terhadap investasi bidang pertanian



### TRANS FORMASI ORGANISASI

Perubahan dalam Area Penataan Kelembagaan dapat dilihat dari stuktur organisasi ramping dan flat (tidak banyak jenjang hirarki dan struktur organisasi lebih dominan pemegang jabatan profesional atau fungsional daripada jabatan administrasi)



### REFOM SDM

Program penataan sistem manajemen SDM Aparatur telah dilakukan melalui kegiatan analisis jabatan, analisis beban kerja, perencanaan kebutuhan pegawai, penetapan sasaran kinerja pegawai, seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi, penegakan disiplin, penerapan pola karir/sistem merit, dan informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi



### REFOM DIGITAL

Program penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Target tata laksana dalam agenda reformasi birokrasi adalah:

- meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen;
- meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen; dan
- meningkatnya kinerja organisasi maupun individual.

## Target Kedepan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 2020-2024

6

### PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Target yang ingin dicapai dalam Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja adalah: (1) meningkatnya kinerja (2) meningkatnya akuntabilitas. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja terdiri dari kegiatan: Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, Pengembangan sistem manajemen kinerja, dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian.

7

### PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Target Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka perbaikan yang diharapkan antara lain:

- Penerapan standar pelayanan publik;
- Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan;
- Pengelolaan Informasi Publik;
- Pengelolaan Pengaduan Publik;
- Inovasi pelayanan publik.

### PENGUATAN PENGAWASAN

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara; dan
- menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

- Meningkatkan Pengendalian Internal

8



# Target Kedepan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 2020-2024

## 9 QUICKWINS

### Quick Wins Unit Kerja

- Di Lingkungan Kementerian Pertanian ditetapkan *Quick Wins* Unit Kerja untuk masing-masing Unit Kerja Eselon I.
- Seluruh Unit Kerja *Quick Wins* mempunyai karakteristik yang berbeda yang mencerminkan keberagaman jenis pelayanan.



### FOKUS PADA HASIL REFORMASI



*Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan **Program percepatan** dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

### Quick Wins Program

- Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan, ditetapkan *Quick Wins Program* untuk masing-masing Unit Kerja Eselon I.
- Keberhasilan *Quick Wins* ini sebagai pelaksanaan dan pencapaian sasaran tugas dan fungsi dari masing-masing Unit Kerja Eselon I.



### Quick Wins Mandatory

Tahun 2020 dan maksimal 2021 penyederhanaan birokrasi wajib menjadi *Quick Win* Instansi pemerintah.



## MANAJEMEN TATAKELOLA RB PUSAT KEMANTAN

### TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI KEMANTAN

### MENTERI PERTANIAN

Mengarahkan Kebijakan Reformasi Kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Dalam Tatakelola Pemerintah yang Baik.

### KETUA TIM REFORMASI SEKRETARIAT JENDERAL

- merumuskan dan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
- merumuskan dan menyusun Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai dengan Road Map;
- Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
- melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
- melaksanakan konsultasi dengan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian;
- melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai, stakeholder dan masyarakat;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
- melaksanakan supervisi kepada Tim RB Unit Kerja Eselon I serta melaksanakan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan RB;
- menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.



# MANAJEMEN TATAKELOLA RB PUSAT ES. I KEMENTAN

## TUGAS TIM UNIT KERJA ESELON I

Berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing unit kerjanya

Melaksanakan komitmen meningkatkan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian;

Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;

Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi dan Rencana Kerja Tahunan, dan rencana aksi;

Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

## MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN

Kegiatan *monitoring* dilakukan secara berkala oleh Tim Reformasi Birokrasi pada masing-masing area perubahan dan unit kerja eselon I dan UPT, dilakukan dengan berbagai metode sebagai berikut:

- Dokumentasi
- Survei
- Observasi lapangan
- Wawancara
- Campuran
- Webinar
- Zoom

### MONITORING

### EVALUASI

Tim Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala. Evaluasi dilakukan berdasarkan rencana aksi masing-masing area perubahan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja/penanggung jawab melalui rapat kerja teknis Tim Reformasi Birokrasi. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi juga mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

### PELAPORAN

Tim Reformasi Birokrasi menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian berdasarkan laporan dari masing-masing area perubahan, unit kerja eselon I dan UPT yang disampaikan kepada Menteri Pertanian c.q. Sekretaris Jenderal.



Biro Organisasi dan Kepegawaian  
Kementerian Pertanian  
REPUBLIK INDONESIA

THINK  
AHEAD

(BERPIKIR KEDEPAN)

THINK  
AGAIN

(MENGAJI ULANG  
CARA BERPIKIR)

THINK  
ACROSS

(BERPIKIR LATERAL,  
HORIZONTAL, LINTAS  
DISIPLIN)



- Reformasi Birokrasi dimulai dari pegawai yang mau merubah pola pikir dan budaya kerja sesuai tujuan organisasi.
- Sekecil apapun kontribusi PNS terutama kinerja yang maksimal akan mendukung pencapaian target kinerja organisasi.
- Keberhasilan pencapaian target reformasi birokrasi merupakan perwujudan peran aktif dari seluruh PNS Kementerian Pertanian.